

**PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS *E-GOVERNMENT*
UNTUK MENCAPAI *GOOD GOVERNANCE***

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah



OLEH:

AGID NURHALIZA

NIM: 21681002

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2025

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
di-
Curup

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Agid Nurhaliza** yang berjudul: **“Pengelolaan Dana Desa Berbasis *E-Government* Untuk Mencapai *Good Governance*”**, sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 15 Mei 2025

Pembimbing I



Khairul Uman Khudhori, M.E.I
NIP. 19900725 201801 1 001

Pembimbing II



Harianto Wijaya, M.,M.E
NIP. 19900720 202321 1 024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini : Agid Nurhaliza
NIM : 21681002
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 15 Mei 2025

Peneliti



Agid Nurhaliza
NIM. 21681002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 357 /In.34/FS/PP.00.9/07/2025

Nama : Agid Nurhaliza
Nim : 2168 1002
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul : Pengelolaan Dana Desa Berbasis *E-Government* Untuk Mencapai *Good Governance*

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 23 Juni 2025**
Pukul : **09:30 – 11.00 WIB**
Tempat : **Ruang 2 Ujian Munaqasyah Lab. Hukum FSEI IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syari'ah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Busman Edyar, MA
NIP. 19750406 201101 1 002

Sekretaris,

Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 19880412 202012 1 004

Penguji I,

Dr. Rahman Arifin, M.E
NIP.19881221 201903 1 009

Penguji II,

Sineba Arli Silvia, M.E
NIP. 19910519 202321 2 037

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

A. Konson Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	tsa'	Ts	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Tha'	Th	Tet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-Aulia'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الطر	ditulis	<i>Zakat al-Fitr</i>
-----------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

.....	Fathah	ditulis	A
.....	Kasrah	ditulis	I
.....	Dhammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fattahah + Alif جاهلية	ditulis ditulis	A <i>Jahiliyah</i>
2.	Fathah + Ya' mati تansa	ditulis ditulis	A <i>Tansa</i>
3.	Kasrah + Ya' mati كريم	ditulis ditulis	L <i>Karim</i>
4.	Dhammah + Wawu mati فرو	ditulis ditulis	U <i>Furu</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fattahah + Ya' mati بيننا كوم	ditulis ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2.	Fattahha + Wawu mati	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

4. Bila diikutih huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القاس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

5. Bila diikutih huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutihnya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

دوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Agid Nurhaliza NIM. 21681002 “Pengelolaan Dana Desa Berbasis *E-Government* Untuk Mencapai *Good Governance*” Skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah.

Dalam rangka menyongsong *good governance* melalui *e-government* untuk pengelolaan dana desa diluncurkannya aplikasi yang bernama sistem keuangan desa (SISKEUDES) dan Cash Management Systems (CMS), Implementasi CMS & SISKEUDES secara maksimal dapat menjadi penetrasi dalam proses pertanggung jawaban keuangan desa. Penelitian ini ingin melihat bagaimana pengelolaan dana desa melalui SISKEUDES & CMS untuk mencapai *good governance* dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian *e-government*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pelaksanaan penelitian di lapangan (*field research*) yang melibatkan proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini mencakup sumber data primer. Menggunakan *software nvivo 14 pro* untuk teknik analisis data dan proses analisisnya yang melalui 4 tahapan yaitu: *Import data*, *Coding data*, Visualisasi, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Penerapan SISKEUDES dan CMS dalam pengelolaan dana desa secara *masive* meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, serta sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-maal* (perlindungan harta). Penelitian ini juga mendapati bahwa prinsip *good governance* dalam islam yang mana terdapat dalam tafsir Q.S Al-Hajj ayat 41 seperti, syura’, keadilan, akuntabilitas, amanah, dan fokus pada masa depan juga secara tidak langsung terdapat pada penggunaan *e-government*. Penerapan SISKEUDES dan CMS di desa Lumpatan masih memiliki kendala tetapi tidak begitu berdampak pada kegiatan operasional desa, masalah yang dihadapi hanya sebatas sinyal yang kurang memumpuni dan perbaikan sistem yang dilakukan secara berkala.

Kata kunci: *E-government*, *Good Governance*, Dana Desa

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa Berbasis E-Government Untuk Mencapai Good Governance”**, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan seluruh pengikutnya. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah berkontribusi secara signifikan. Dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada::

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Orang tuaku tercinta papa Agus Kurniawan dan Mama Ida Yuliana beserta saudara-saudaraku yang memberikan dukungan, semangat serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Fitmawati, M.E selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.

5. Rahman Arifin, M.E selaku penasehat akademik yang selalu bersedia memberikan nasehat serta arahnya khususnya dalam proses akademik.
6. Khairul Umam Khudori, M.E.I dan Harianto Wijaya, M.,M.E selaku Dosen pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti, terimakasih atas dukungan, doa waktu, dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Curup beserta seluruh karyawan yang telah mengarahkan dan memberi kemudahan, arahan kepada peneliti dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan karyawan IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peneliti selama berada di bangku kuliah.
9. Terimakasih kepada pemerintah desa Lumpatan yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi, data, yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2021
11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati, peneliti memohon bimbingan untuk

kemajuan di masa depan. Peneliti juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif, terutama dari para pembaca dan dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa secara umum dan bagi peneliti secara khusus. Akhir kata, peneliti senantiasa memohon ridho Allah SWT atas penyusunan dan penulisan skripsi ini. Aamiin.

Curup, 15 Mei 2025

Peneliti

Agid Nurhaliza
NIM: 2168 1002

MOTTO

*You've been down before, you've been hurt before, you got up before, you'll be
good to go, good to go, destiny said it, you got to get up and get it, get mad
independent and don't you ever forget it, got some dirt on your shoulder, then
let me brush it off for ya, if you're feeling me, put your five high, that's my girl!*

(That's My Girl – Fifth Harmony)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha penyayang serta shalawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ku persembahkan karya ini dengan penuh Rahmat-Nya serta penuh rasa syukur kepada orang-orang terkasih yang selalu ada dan mendukungku dalam keadaan apapun.

- Kepada cinta pertama yang terhebat Papa Agus Kurniawan dan pintu surga yang terkasih Mama Ida Yuliana berkat cinta dan kasih yang papa dan mama berikan, doa yang tidak pernah putus yang terus dipanjatkan, terima kasih karena selalu mengusahakan yang terbaik untuk anak sulungmu ini, gelar sarjana ini dipersembahkan kepada mama dan papa sebagai ucapan terima kasih yang amat mendalam meskipun tidak sebanding dengan jerih dan upaya yang papa dan mama berikan. Semoga mama dan papa selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu diberikan kesehatan jasmani serta rohani dan selalu ada di setiap lembaran kehidupan anak sulungmu ini.
- Untuk adikku satu-satunya M. Habibi Alfarizie, adik yang selalu saya banggakan, yang selalu menjadi teman bercanda. Semoga dengan gelar sarjana ini dapat menjadi motivasi dan panutan bagi abi untuk terus melangkah menggapai mimpi dan membanggakan mama dan papa kita.
- Kepada keluarga besar H. M. Nur Harom & Bani Supaat tercinta, Terima kasih untuk semua doa dan pencapaian yang telah diraih sehingga menjadi motivasi besar bagi penulis dan membentuk tekad dan mental untuk terus

maju meraih apa yang yang menjadi impian penulis seperti keluarga besar penulis meraih apa yang mereka impikan.

- Teruntuk Dendi Sunesti, S.H. yang selalu menemani penulis sejak bangku putih abu hingga selesainya bangku perkuliahan ini. Terima kasih telah menjadi *support systems*, menjadi pendengar setia penulis selama ini dan terima kasih untuk semua yang telah diberikan baik dari segi materil dan non-materil dalam penggarapan skripsi ini.
- Sahabat-sahabatku, Salsa Bila Khairun Nisa, Defa Maasri Jumiatul, Popi Dea Miranda dan Chitra Kartika Putri. Terima kasih atas dukungan, doa dan semangat mulai dari masa perkuliahan di kelas hingga skripsi ini dan sudah menjadi tempat dan teman bercerita penulis selama di perantauan ini.
- Kepada teman-teman seperjuangan ekonomi syariah angkatan 2021.
- Untuk almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- *Last but not least, big thanks to Agid Nurhaliza for the late nights and early mornings, for the countless hours of hard work, for the moments of doubt and the bursts of inspiration, perseverance, and unwavering determination that have brought me to this moment. This journey has been filled with challenges and triumphs, and through it all, I have learned the true meaning of resilience and self-belief. I honor the struggles I faced and the strength I discovered within. May this thesis be a reminder that perseverance pays off, and may it inspire me to continue reaching for my dreams and look forward to the future with much hopes and big ambition.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	v
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
MOTTO.....	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Terdahulu	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	17
1. Q.S Al-Hajj Ayat 41	17
2. <i>Good Governance</i>	21
3. Pengelolaan Dana Desa	25
4. <i>Maqashid Syariah</i>	29
B. Kerangka Berfikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33

2. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3. Jenis dan Sumber Data.....	34
4. Metode Pengumpulan Data	35
5. Teknik Analisi Data	36
BAB IV	TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Objektif Wilayah.....	39
1. Profil desa lumpatan	39
2. Visi dan Misi Desa Lumpatan	41
3. Letak dan Kondisi Geografis Desa Lumpatan.....	43
4. Perangkat Pemerintahan Desa Lumpatan.....	45
5. Jumlah Penduduk Desa Lumpatan	46
6. Fasilitas Desa Lumpatan.....	47
7. Adat Istiadat Desa Lumpatan	50
B. Temuan Hasil Penelitian.....	51
C. Pembahasan	74
1. Analisis dan Uji Nvivo	74
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran	32
Gambar 4.1 Peta Desa Lumpatan.....	43
Gambar 4.2 Diagram Luas Daerah/Kecamatan di Sekayu 2022.....	44
Gambar 4.3 Diagram Jumlah Penduduk Desa Lumpatan	46
Gambar 4.4 Tampilan Menu Perencanaan	57
Gambar 4.5 Tampilan Menu Penganggaran.....	58
Gambar 4.6 Tampilan Menu Penatausahaan.....	61
Gambar 4.7 Tampilan Menu Laporan Perencanaan.....	65
Gambar 4.8 Tampilan Menu Laporan Perencanaan dan penganggaran	65
Gambar 4.9 Tampilan Menu Laporan Penatausahaan	66
Gambar 4.10 Tampilan Menu Laporan Pertanggungjawaban	66
Gambar 4.11 Tampilan Menu CMS Desa Lumpatan	71
Gambar 4.12 <i>Project Nvivo</i>	74
Gambar 4.13 Penyajian Data Dalam Nvivo	75
Gambar 4.14 Objek Kata Dalam Wawancara	76
Gambar 4.15 Kategorisasi Berdasar Frasa atau Kata-Kata	78
Gambar 4.16 Variabel yang berhubungan dengan variabel inti.....	78
Gambar 4.17 <i>Mind Map</i> Hasil Penelitian.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pemimpin Desa Lumpatan 1834-2025	40
Tabel 4.2 Perangkat Desa Lumpatan 2022-2030.....	45
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Lumpatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	46
Tabel 4.4 Fasilitas Pendidikan Desa Lumpatan.....	47
Tabel 4.5 Fasilitas Kesehatan Desa Lumpatan	48
Tabel 4.6 Fasilitas Keagamaan Desa Lumpatan.....	49
Tabel 4.7 Informan Penelitian	52
Tabel 4.8 Postur Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021-2025.....	53
Tabel 4.9 Rincian Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.....	53
Tabel 4.10 Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang baik tentunya berasal dari tata kelola yang bersih jauh dari praktik korupsi, kolusi serta nepotisme (KKN) dengan diterapkannya *good governance* dalam perekonomian maka dapat meminimalisir adanya tindakan KKN tersebut dan akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.¹

Pandangan Islam terhadap *good governance* sangatlah dibutuhkan untuk menjalankan kehidupan di dunia ini sehari-hari.² Dimana Allah SWT berfirman dalam Al- Qur'an surah Al-Hajj ayat 41 yang berbunyi:³

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah ketetapan segala urusan.” (Q.S Al-Hajj:41)

Berdasarkan Q.S. Al-Hajj ayat 41, konsep *good governance* dapat dipahami sebagai suatu bentuk pengelolaan otoritas atau kekuasaan dalam mengatur pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islami. Prinsip-prinsip tersebut

¹ Tri Handayani, “Good Governance Dalam Tata Kelola Perekonomian Memacu Pada Pertumbuhan Ekonomi Rakyat,” *IQTISAD* 3, no. 1 (12 Oktober 2018). 18.

² M Jian Subhi, Bambang Kurniawan, dan Ferri Saputra Tanjung, “Aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam mewujudkan good governance (studi kasus di desa teluk tigo kecamatan cermin nan gedang kabupaten sarolangun),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 1 (Januari 2024), 843.

³ Nu Online, “*Qur'an Surah Al-Hajj: 41*,” diakses 17 Februari 2025, <https://quran.nau.or.id/al-hajj/4>.

mencakup tiga aspek utama, 1) Menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan kebutuhan spiritual bagi individu maupun kelompok, yang diwujudkan melalui praktik ibadah seperti shalat. 2) Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi, yang direfleksikan melalui sistem zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan. 3) Membangun tatanan politik yang tertib dan aman, yang berlandaskan pada prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.⁴

Singkat kata dalam ayat tersebut terdapat tiga aspek *good governance* yaitu *spiritual Governanace, Economic Governance & political Governance*, Dimana agar dapat mewujudkan *good governance* yang berlandaskan pada 3 aspek tersebut, ada beberapa nilai yang dibutuhkan dan dengan melihat ayat-ayat dari Al-Qur'an serta Sunnah Nabi SAW, hingga dapat menemukan beberapa nilai dasar yang dapat digunakan untuk membangun asas-asas *good governance*, seperti *syura*, meninggalkan yang tidak berguna, keadilan, tanggung jawab, dan amanah, serta fokus pada masa depan.⁵

Jika masyarakat dan aparatur pemerintah menggunakan hukum Islam sebagai dasar untuk berperilaku dalam setiap aspek kehidupan mereka maka *good governance* dapat tercapai. Ini karena prinsip-prinsip dasar yang harus digunakan untuk membuat hukum yaitu berorientasi pada kemaslahatan umum dan norma-

⁴ Dema Haya Nesia, "Analisis Penerapan Prinsip Good Village Governance Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Prespektif Ekonomi Islam (studi Empiris Di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)" (Skripsi, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 43.

⁵ Joko Setyono, "Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (1 Juni 2015): 25.

norma dasar melalui penegakan 5 prinsip dasar *maqashid syariah* yang meliputi *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-maal* (menjaga harta).⁶ Dalam hal ini apabila *good governance* diimplementasikan secara baik, seharusnya sudah mampu untuk menyongsong prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* pada tata kelola dana desa.⁷

E-government dapat menyongsong konsep *good governance* dalam pengelolaan dana desa karena didasari oleh adanya Instruksi Presiden No.6 tahun 2001 terkait dengan pengimplementasian teknologi telematika,⁸ UU No. 23 tahun 2014 pasal 283 ayat (2) yang menjelaskan perlunya kesesuaian dan penertiban tata kelola dana daerah sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku,⁹ dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Petunjuk Teknis Kegiatan Pengelolaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),¹⁰ Maka diluncurkannya aplikasi yang bernama sistem keuangan desa (yang kedepannya disingkat sebagai SISKEUDES) yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menunjang kegiatan

⁶ Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, "Menggali Konsep *Maqashid Syariah*: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (16 Maret 2024): 807.

⁷ Inkha Maylalang Syahputri, "Penggunaan dana desa dalam prespektif *maqashid syariah*," *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)* 6, no. 2 (12 Juli 2021): 83–97.

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan Dan Pendayagunaan Telematika Di Indonesia," 2001, <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/INPRES%20NO%206%20TH%202001.pdf>.

⁹ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah" (JDIH BPK, 2 Oktober 2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

¹⁰ Bupati Musi Banyuasin, "Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Petunjuk Teknis Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2022" (JDIH BPK, 2022), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/211580/perbup-kab-musi-banyuasin-no-6-tahun-2022>.

pengelolaan dana desa yang meliputi beberapa tahap, yaitu tahap merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan melaporkan tanggung jawab pengelolaan dana desa.¹¹

Peluncuran *cash management system* (yang kedepannya disingkat sebagai CMS), yang berkembang dari Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), dimana semenjak tanggal 14 Agustus 2014 sudah direncanakan oleh Bank Indonesia dan dikembangkan oleh kementerian keuangan sebagai wujud keseriusan pemerintah terhadap penyebaran penerapan instrument non tunai dan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan GNNT.¹²

Implementasi CMS & SISKEUDES secara maksimal dapat menjadi penetrasi dalam proses pertanggung jawaban keuangan desa dan selain itu, sistem transaksi non-tunai dalam hal ini CMS dipandang lebih fleksibel, efektif, sederhana, dan bahkan membuatnya lebih mudah untuk dilacak transaksinya. Penerapan CMS dapat dianggap sebagai bagian dari upaya untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi sistem tata kelola dana daerah.¹³

Berdasarkan laman berita bidikcamera.com, menjelaskan bahwa pada awal tahun 2022 di salah satu desa di kecamatan Sekayu, kabupaten Musi Banyuasin belum menyetorkan hasil lelang sungai lebak lebung tersebut ke rekening kas desa dan menggunakan dana hasil dari lelang sungai lebak lebung sejumlah

¹¹ A. Arianto dan Ashabul Kahpi, “Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES),” *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (Agustus 2020): 83–94.

¹² Bank Indonesia, “Elektronifikasi,” Bank Sentral Republik Indonesia, diakses 22 November 2024, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx>.

¹³ Imelda Sari, “Analisis Penerapan Cash Management System Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pik Pulogadung,” *Jurnal Perspektif* 18, no. 1 (1 Maret 2020): 1–8.

Rp.115.000.000,- untuk kepentingan pribadinya.¹⁴ Berkaca dari berita tersebut tentunya sangat penting untuk menerapkan CMS yang berintegrasi pada setiap transaksi yang berkaitan dengan dana desa agar tercapainya *good governance* dan dengan sistem CMS, diharapkan insiden serupa dapat dicegah dan dana desa dapat digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini berlokasi di Desa Lumpatan terletak di kecamatan Sekayu, kabupaten Musi Banyuasin dengan luasnya 55,60 km² dan persentase terhadap luas kecamatan sebesar 7,92%.¹⁵ Desa Lumpatan juga sebagai penerima dana desa sebanyak Rp.1.195.474.000,00.¹⁶ serta untuk pendapatan asli desa tahun anggaran 2024 sebesar Rp.30.970.000,00 dan tahun anggaran 2025 sebesar Rp.30.000.000,00.¹⁷

Sejak diimplementasikan CMS di kabupaten Musi Banyuasin mulai dari 2021 secara bertahap, tetapi desa Lumpatan belum optimal dalam penggunaan CMS sehingga transaksi pendapatan asli desa masih dengan sistem *cash* (manual). Dengan adanya permasalahan tersebut, maka penelitian dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi CMS & SISKEUDES di desa Lumpatan

¹⁴ BidikCamera.com, “Diduga Oknum Kades Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Pakai Uang Hasil Lelang Sungai Untuk Kepentingan Pribadi,” Berita Online, 4 Februari 2022, diakses 13 Desember 2024, <https://www.bidikcamera.com/2022/02/diduga-oknum-kades-kecamatan-sekayu-kabupaten-musi-banyuasin-pakai-uang-hasil-lelang-sungai-untuk-kepentingan-pribadi/>.

¹⁵ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, “Statistik Kecamatan Sekayu 2023” (Satu Data Indonesia), diakses 13 Juli 2024, <https://satudata.mubakab.go.id/>.

¹⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 146 tahun 2023 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024,” diakses 9 Juli 2024, <https://jdih.kemenkeu.go.id/>.

¹⁷ Pemerintah Desa Lumpatan, “Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) 2024” (Pemerintah Desa Lumpatan, 11 Januari 2024).

dalam pengimplementasiannya masih memiliki kendala dalam pengelolaan dana desa dan pendapatan asli desa Lumpatan. Penelitian ini ingin menganalisa bagaimana *e-government* dapat menjadi sarana bagi desa dalam mencapai *good governance*, Di sisi lain, penelitian ini juga mengintegrasikan prinsip *maqashid syariah*, yang menekankan pada perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).

Dari permasalahan tersebut maka peneliti tertarik mengangkat masalah ini dan melakukan penelitian dengan judul: **Pengelolaan Dana Desa Berbasis *E-Government* Untuk Mencapai *Good governance***

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, pada subjeknya berfokus pada aparatur desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yaitu, kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, sedangkan untuk objeknya *e-government* peneliti mengambil fokus pada sistem keuangan desa (SISKEUDES) & *cash management system* (CMS). Hasil dan kesimpulan pada penelitian ini tidak dapat di realisasikan untuk seluruh pemerintah desa lainnya maupun berbagai macam *e-government* lainnya.

C. Rumusan Masalah

Beberapa rumusan permasalahan yang telah ditetapkan dalam penelitian dengan mengacu pada latar belakang permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa melalui *e-government* untuk mencapai *good governance*?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian *e-government*?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa & mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa melalui *e-government* untuk mencapai *good governance*?
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa & mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam penggunaan *e-government*?

E. Manfaat Penelitian

Terselesaikannya penelitian ini diharapkan membawa sejumlah manfaat, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

a. Peneliti

Penelitian ini menciptakan konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan prinsip Islam. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk menggabungkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam ayat 41 dari Q.S. Al-Hajj ke dalam praktik pengelolaan dana desa yang modern. Selain itu, penelitian ini membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut tentang bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam manajemen pemerintahan desa dengan menggunakan teknologi dan melihat langsung dari sisi peningkatan ekonomi.

b. Pemerintah Desa

Pemerintah desa dapat memahami secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas

dalam *good governance* dapat diimplementasikan secara efektif dengan memanfaatkan teknologi *e-government*. Penelitian ini juga mengaitkan praktik pengelolaan dana desa dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*). Hal ini memberikan perspektif baru bagi pemerintah desa dalam merancang kebijakan yang tidak hanya memenuhi standar tata kelola yang baik, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam.

2. Manfaat praktis

a. Peneliti

Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi dasar untuk pengembangan model pengelolaan dana desa berbasis *e-government* yang dapat diimplementasikan di wilayah lain. Dengan menekankan seberapa pentingnya penggunaan sistem keuangan desa (SISKEUDES) & *cash management system* (CMS) dalam membantu sebuah desa menjadi desa yang memiliki *good governance* yang tidak keluar dari koridor syariah dan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam bidang pemerintahan, teknologi informasi, dan studi ekonomi Islam.

b. Pemerintah Desa

Pemerintah desa dapat memangkas biaya operasional dengan menggunakan sistem yang telah terdigitalisasi, yang dapat mengurangi jumlah kertas yang digunakan, biaya cetak, dan waktu yang dihabiskan untuk menyusun laporan secara manual. Dana yang biasanya dialokasikan untuk keperluan administratif dapat dialihkan untuk proyek pembangunan

yang lebih produktif sesuai dengan konsep fokus pada masa depan dalam Islam.

c. Masyarakat

Apabila nantinya sebuah desa mengimplementasikan sebagaimana seharusnya sistem keuangan desa (SISKEUDES) *cash management system* (CMS) berjalan, maka nantinya akan memberikan dampak yang besar kepada masyarakat desa, seperti peningkatan kualitas pelayanan, transparansi dan akuntabilitas, yang sesuai dengan syariah islam dan sebagai referensi dalam melakukan advokasi dan pendampingan masyarakat desa.

F. Kajian Terdahulu

1. Andika Dwi Saputra Kopong Nuba (2022), Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Skripsi yang berjudul “*E-government* dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah desa di kalurahan Pandowoharjo kapanewon sleman DIY”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-government* membantu menjalankan pemerintahan desa di Kelurahan Pandowoharjo, kecamatan Sleman, kabupate Sleman, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan cukup baik. Hal ini terlihat dalam peningkatan layanan publik dengan layanan online, hubungan yang lebih erat antara pemerintah, komunitas, dan lingkaran bisnis, dan pengembangan yang lebih besar dari komunitas yang dibentuk melalui informasi dan implementasi pemerintah yang lebih efektif.

Aplikasi seperti Siak, Lukadesi, dan Desa Pintar memungkinkan Anda menyediakan layanan komunitas secara online. Orang lebih senang dan puas jika mereka mendapatkan layanan secara manual atau langsung. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan, seperti tidak semua orang dapat menggunakan teknologi ini karena membutuhkan smartphone dan jaringan internet. Anggaran yang tidak mencukupi, kekurangan fasilitas pemerintah, dan kekurangan sumber daya manusia adalah hambatan tambahan. Oleh karena itu, masyarakat belum memiliki pemahaman yang luas tentang sosialisasi tentang layanan berbasis internet. Layanan online yang banyak digunakan terbatas pada grup WhatsApp yang digunakan untuk berbagi informasi dan pengumuman.¹⁸

Adapun perbedaan penelitian yang dimiliki Andika Dwi Saputra Kopong Nuba, memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu terletak pada objek serta subjek penelitian. Objek penelitian sebelumnya adalah *E-government* dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, sedangkan objek penelitian ini adalah *e-government* sebagai sarana desa untuk mencapai *good governance* dan *maqashid syariah*. Perbedaan pada subjek juga dimiliki, subjek penelitian sebelumnya berada di kalurahan Pandowoharjo kapanewon sleman DIY, dan penelitian ini memiliki subjek pemerintah desa Lumpatan, kecamatan Sekayu, kabupaten Musi Banyuasin.

¹⁸ Andika Dwi Saputra Kopong Nuba, "E-government dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah desa di kalurahan Pandowoharjo kapanewon sleman DIY" (Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, 2022). 1.

2. Galuh Anindita dan Fahrul Imam Santoso (2022), Universitas Amikom Yogyakarta, Jurnal yang berjudul “Implementasi Cash Management System (CMS) dalam belanja daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman”

Klien korporat (non-personal) dapat menggunakan Cash Management System (CMS), semacam sistem perbankan, untuk mengelola keuangan mereka secara mandiri secara daring tanpa perlu uang tunai. Penerapan CMS dalam belanja daerah Kabupaten Sleman menjadi tujuan utama penelitian ini. Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman menjadi fokus utama penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan atau melaksanakan proses transaksi dalam pengeluaran daerah dengan menggunakan Sistem Manajemen Keuangan (SKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan bentuk studi kasus. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman telah menggunakan Sistem Pengelolaan Uang (CMS) sesuai dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri.¹⁹

Terdapat perbedaan yang mencolok dalam penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Imam Santoso dan Galuh Anindita, yaitu terkait dengan subjek dan tujuan penelitian. Penelitian sebelumnya berfokus pada

¹⁹ Galuh Anindita dan Fahrul Imam Santoso, “Implementasi Cash Management System (CMS) dalam belanja daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman,” *Proceeding Of National Conference On Accounting And Finance* 4 (2022): 420–25.

penerapan Sistem Pengelolaan Uang (CMS) dalam belanja daerah, sedangkan objek penelitian ini adalah *e-government* sebagai sarana desa untuk mencapai *good governance* dan *maqashid syariah*. Perbedaan pada subjek juga dimiliki, subjek penelitian sebelumnya berada di dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sleman, dan penelitian ini memiliki subjek pemerintah desa Lumpatan, kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Masyhuda Nur Syahara (2022), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Skripsi yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap*”

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa, dengan menganalisis empat aspek utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan koordinasi antara masyarakat dan aparatur pemerintah desa. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh melalui wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi, dengan informan sebagai subjek penelitian. Proses pengolahan data meliputi tahapan pengumpulan data, penyajian data, analisis triangulasi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Rijang Panua telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan dasar

hukum yang berlaku. Hal ini tercermin dari penerapan prinsip-prinsip good governance, meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan koordinasi yang melibatkan seluruh masyarakat dan pemerintah desa setempat. tradisi atau kearifan lokal adalah komponen pendukung dan penghambat.²⁰

Adapun perbedaan penelitian yang dimiliki oleh Ayu Siti Untari, memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu terletak pada objek serta subjek penelitian. Objek penelitian sebelumnya adalah Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan *good governance*, sedangkan objek penelitian ini adalah *e-government* untuk mencapai *good governance* dan *maqashid syariah*. Perbedaan pada subjek juga juga dimiliki, subjek penelitian sebelumnya berada di Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, dan penelitian ini memiliki subjek pemerintah desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin.

4. Lienda Millania Ladya (2021), Politeknik Negeri Jakarta, Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Cash Management System (CMS) Dalam Mengelola Keuangan Pusdiklat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia”

Tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah mengetahui mekanisme sistem pengelolaan keuangan dalam pengelolaan keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Perdagangan Indonesia. Makalah ini

²⁰ Masyhuda Nur Syahara, “Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance pada Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap” (Skripsi, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022). 1.

bertujuan untuk mengetahui tantangan potensial yang terkait dengan penggunaan perbankan digital dalam pengelolaan keuangan dibandingkan dengan perbankan manual. Untuk itu, mekanisme tersebut ditemukan melalui studi dan observasi. Meskipun demikian, klien menginginkan agar semua bank di Indonesia menggunakan teknik pengelolaan keuangan ini. Mereka dapat menggunakan perangkat perbankan digital, seperti Sistem Manajemen Kas, yang dapat diakses secara daring, untuk mengatur sistem pembayaran dan penagihan serta mengelola berbagai transaksi.²¹

Adapun perbedaan penelitian yang dimiliki Lienda Millania Ladya ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu terletak pada objek serta subjek penelitian. Objek penelitian sebelumnya adalah Cash Management System (CMS) Dalam Mengelola Keuangan Pusdiklat, sedangkan objek penelitian ini adalah *e-government* sebagai sarana desa untuk mencapai *good governance* dan *maqashid syariah*. Perbedaan pada subjek juga dimiliki, subjek penelitian sebelumnya berada di Kementerian Perdagangan RI, dan penelitian ini memiliki subjek pemerintah desa Lumpatan, kecamatan Sekayu, kabupaten Musi Banyuasin.

²¹ Lienda Millania Ladya, "Mekanisme Cash Management System (cms) Dalam Mengelola Keuangan Pusdiklat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia" (Laporan Tugas Akhir, Politeknik Negeri Jakarta, 2021). 1.

5. Safa Wildanul Arfi dan Tries Ellia Sandari (2023), Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jurnal yang berjudul “Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Berbasis Cash Management System (Cms) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”.

Tujuan dari penelitian ini yaitu menilai efektivitas Sistem Manajemen Keuangan Desa (SISKEUDES) berbasis Sistem Manajemen Keuangan Dana (CMS) dalam mengelola dana desa dan meninjau konsekuensi pengimplementasiannya. Metode yang diimplementasikan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian deskriptif kualitatif ini yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan merupakan bagian dari model analisis data Miles dan Huberman. Tiga informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris, dan bendahara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Karangwaru telah memanfaatkan aplikasi SISKEUDES dengan baik. Aplikasi ini merupakan alat yang sangat digemari dan berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan serta pengelolaan keuangan desa. Selain itu, kelancaran operasional GIBSBank Jateng yang terhubung dengan SISKEUDES menunjukkan semakin efektif dan efisiennya tata kelola pemerintahan.²²

²² Safa Wildanul Arfi dan Tries Ellia Sandari, “Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes) Berbasis Cash Management System (cms) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” *GEMAH RIPAHA: Jurnal Bisnis* 3, no. 3 (2023). 1.

Adapun perbedaan penelitian yang dimiliki oleh Safa Wildanul Arfi dan Tries Ellia Sandari ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu terletak pada objek serta subjek penelitian. Objek penelitian sebelumnya adalah aplikasi sistem keuangan desa dalam pembangunan desa perspektif fiqh siyasah, sedangkan objek penelitian ini adalah *e-government* sebagai sarana desa untuk mencapai *good governance* dan *maqashid syariah*. Perbedaan pada subjek juga juga dimiliki, subjek penelitian sebelumnya berada di desa Karangwaru dan penelitian ini memiliki subjek pemerintah desa Lumpatan, kecamatan Sekayu, kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Q.S Al-Hajj Ayat 41

Teori dasar (*grand theory*) yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Al-qur'an, yaitu pada Q.S Al-Hajj Ayat 41 yang berbunyi:¹

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ المُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٤١)

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup

¹ Nu Online, “*Qur'an Surah Al-Hajj: 41*,” diakses 17 Februari 2025, <https://quran.nau.or.id/al-hajj/41>.

*di bumi), mereka
menegakkan salat,
menunaikan zakat,
menyuruh berbuat yang
makruf, dan mencegah
dari yang mungkar.
Hanya kepada Allah
ketetapan segala
urusan.”*

Berdasarkan dalam buku tafsir
al-misbah karya dari M. Quraish
Shihab, menjelaskan ada ciri-ciri ideal
seorang pemimpin yang diberi amanah
serta kekuasaan, yaitu:²

- 1) Menegakkan shalat yang
merepresentasikan hubungan

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 1 ed., 8 vol. (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 228.

vertikal yang kokoh antara manusia dengan Allah (hablun min Allah), yang berfungsi sebagai landasan etis dan spiritual dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.

- 2) Menunaikan zakat adalah komitmen keadilan sosial dan pemerataan distribusi sumber daya ekonomi, yang merupakan elemen fundamental dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

- 3) Menyuruh berbuat *ma'ruf* yang mencerminkan dedikasi untuk mengadvokasi nilai-nilai kebajikan, keadilan, dan kemaslahatan publik.
- 4) Mencegah dari yang *munkar* menggambarkan upaya sistematis untuk mencegah praktik-praktik negatif seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan segala bentuk ketidakadilan.

Tafsir Al-Qur'an *Al-'Adzim* oleh Ibnu Katsir juga menyatakan

bahwa seorang pemimpin yang menunaikan kewajiban kepada Allah dapat dilakukan dengan cara:³

- 1) Mendirikan shalat mencerminkan integritas moral dan spiritual, yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam *good governance*.
- 2) Menunaikan zakat menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial dan ekonomi, yang

³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, 1 ed. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2001). 543.

berkaitan dengan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.

- 3) *amar ma'ruf nahi munkar* menggambarkan peran pemimpin dalam menciptakan ketertiban dan keamanan sosial, sejalan dengan partisipasi masyarakat dan penegakan hukum.

Dari tafsir *al-misbah* dan *al-'adzim* memiliki prinsip yang sejalan dengan konsep *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya,

termasuk dana desa. Ayat ini juga menjelaskan tentang tiga governance yaitu: *Spiritual Governanace*, *Economic Governance*, *Political Governance*. Tiga hal tersebut dapat dicapai dengan menerapkan asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, seperti:⁴

1) *Syura* (Musyawarah)

Syura merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan Islam, yang

⁴ Joko Setyono, "Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (1 Juni 2015): 25.

menekankan pentingnya musyawarah dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini mewajibkan kepala negara maupun pemimpin pemerintahan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui proses konsultasi dan diskusi bersama dengan perwakilan atau anggota masyarakat.⁵

2) Meninggalkan yang tidak

⁵ Suci Mubriani dan Imroatun Koniah, “Demokrasi Dalam Pandangan M. Quraish Shihab,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 02 (3 Desember 2020): 199.

berguna

Berdasarkan hadist yang
diriwayatkan oleh Abu Hurairah
yang berbunyi:⁶

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا
يَعْنِيهِ

Artinya: “Di antara yang
termasuk bagusnya keislaman
seseorang
adalah ia
meninggalkan apa
yang tak berguna
baginya”

⁶ Nu Online Jateng, “Hadist Abu Hurairah: Meninggalkan yang Tak Bermanfaat,” diakses 9 Oktober 2024, <https://jateng.nu.or.id/keislaman/meninggalkan-yang-tak-bermanfaat-YJXgu>.

Dari kandungan hadis tersebut, terdapat prinsip efisiensi yang menjadi kunci dalam mengelola kepentingan umum maupun pribadi, Prinsip ini menekankan optimalisasi sumber daya dan waktu untuk mencapai tujuan secara efektif, menghindari pemborosan, dan memastikan setiap tindakan membawa manfaat.⁷

⁷ Agus Suarman Sudarsa, “*Pemerintahan yang Bersih dan Amanah dalam Perspektif Islam: Indonesia Bagaimana?*,” diakses 18 Februari 2025, <https://info.unida.ac.id/artikel/pemerintahan-yang-bersih-dan-amanah-dalam-perspektif-islam-indonesia-bagaimana>.

3) Keadilan

Keadilan dalam konteks pemerintahan meliputi upaya untuk melindungi hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sekaligus mengatur pembagian kekayaan dan sumber daya secara merata dan berkeadilan.⁸

4) Tanggung jawab

Tanggung jawab dalam hal pemerintahan berkaitan dengan ketanggapan yang dapat

⁸ Muh. Asroruddin al Jumhuri dan Putri Marta Nitalia, "Analisis Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 1 (29 Juni 2024): 109.

diartikan sebagai kapasitas untuk mengenali serta menganalisis kebutuhan masyarakat, merumuskan program dan menetapkan prioritas layanan, serta merancang rencana program pelayanan yang sesuai dengan tuntutan dan kepentingan masyarakat.⁹

5) Amanah

Dalam konteks pemerintahan, seseorang yang

⁹ Retnawati Siregar dan M. Shabri Abd. Majid, “Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam,” *Jurnal EMT KITA* 7, no. 1 (1 Januari 2023): 71–82.

menduduki suatu jabatan wajib memiliki sifat amanah ini, yang berarti ia harus dapat dipercaya dan mampu menciptakan rasa tenang serta keamanan bagi masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program yang diimplementasikan.¹⁰

6) fokus pada masa depan.

Islam mengajarkan dua konsep mengenai masa depan,

¹⁰ Ilin Solehudin, Andri Nurjaman, dan Nurul Alamin, “Empat Pilar Dasar Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Berkualitas Perspektif Islam,” *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 6, no. 2 (1 Desember 2023): 100–113.

yaitu masa depan jangka panjang yang dikenal sebagai akhirat (*al-akhirah*) dan masa depan jangka pendek yang disebut hari esok (*al-gad*). Berdasarkan nilai-nilai ini, dapat diturunkan prinsip dasar dalam pemerintahan yang berorientasi pada visi strategis, yaitu kemampuan untuk merumuskan dan merencanakan masa depan yang ingin dicapai.¹¹

¹¹ Adinda Dewi Asmara dkk., “Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Good Governance Di Indonesia,” *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara* 6, no. 2 (12 September 2022), 259.

2. *Good governance*

a. *Good governance*

Good governance dapat diterjemahkan sebagai tata pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata “baik” disini adalah mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*. Sebagian kalangan mengartikan *good governance* sebagai penerjemahan konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya *civil culture* sebagai penopang

sustainabilitas demokrasi itu sendiri.¹²

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang mengikuti prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari alokasi dana investasi yang tidak tepat, mencegah korupsi politik dan administrasi, menjalankan

¹² Ipan Nurhidayat, “Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia,” *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government* 1, no. 1 (2023), 43.

disiplin anggaran, dan menciptakan dasar hukum dan politik untuk mendorong usaha.¹³

Adapun definisi *good governance* dari para ahli sebagai berikut:

- 1) Menurut Sinambela dalam penelitian Rifdah R.A, *good governance* adalah suatu proses yang memutuskan pembagian wewenang yang adil di semua bagian

¹³ Surendra Munshi dan Paul Biju Abraham, *Good Governance, Democratic Societies and Globalisation*, 2 ed. (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2004), 75

masyarakat untuk
mempengaruhi keputusan
dan kebijakan yang berkaitan
dengan kehidupan
masyarakat dalam upaya
pembangunan politik,
ekonomi, sosial dan budaya
dalam sistem
pemerintahan.¹⁴

2) Menurut Sukrisno Agoes
dalam penelitian Ana

¹⁴ Rifdah Rohadatul Aisy, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik (studi Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah)” (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2022). 2.

Sopannah dkk, *good governance* adalah suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Suatu proses yang dilakukan secara transparan untuk menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara kelola

pemerintah yang bersih dan baik.¹⁵

- 3) Menurut Sadjijono dalam penelitian Manotar Tampubolon dkk, menyebutkan bahwa *good governance* memiliki arti sebagai suatu kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan atas dasar kepentingan rakyat dan

¹⁵ Ana Sopanah dkk., “Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (bumdes) Tamanharjo Bersinar Kecamatan Singosari Kabupaten Malang,” *Conference on Economic and Business Innovation*, 2021. 15.

norma yang berlaku untuk mencapai apa yang telah dicita-citakan oleh negara.¹⁶

Berdasarkan berbagai definisi *good governance* menurut para ahli tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa *good governance* adalah sebuah kerangka tata kelola pemerintahan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi,

¹⁶ Manotar Tampubolon dkk., *Birokrasi & Good Governance* (Padang, Sumatra Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023). 25.

partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

b. Indikator *Good governance*

United Nations Development Programme (UNDP) menjelaskan bahwa pemerintahan yang baik memiliki indikator seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keadilan, supremasi hukum, tanggap, konsensus, pemerataan, efisiensi, dan efektivitas. UNDP juga

mengatakan bahwa dari konsep *good governance* harus memiliki tujuan yang direncanakan untuk masa depan. Selain itu, sistem *good governance* tidak hanya terbatas pada pemerintah sebagai pelaksana, tetapi juga termasuk pemangku kepentingan swasta dan masyarakat sipil.¹⁷

BPKP (Badan
Pengawasan Keuangan dan

¹⁷ United Nations dan Development Programme, “*Governance and peacebuilding Responsible and accountable institutions*,” diakses 3 Desember 2024, <https://www.undp.org/eurasia/our-focus/governance-and-peacebuilding/responsible-and-accountable-institutions>.

Pembangunan) dan LAN (Lembaga Administrasi Negara) berpendapat bahwa untuk mencapai keoptimalan dalam tata kelola pemerintahan, kinerja pemerintah harus dievaluasi dengan menggunakan konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Sepuluh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik meliputi keadilan, berorientasi pada kasus, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, keterlibatan masyarakat, kesetaraan,

efektivitas dan efisiensi, serta visi strategis.¹⁸ Dalam penelitian ini hanya mengambil 3 prinsip yaitu:

1) Transparansi

Dalam menjalankan kegiatan pemerintah harus terbuka dalam setiap proses dan informasi kegiatan yang dilakukan, hal ini agar masyarakat dapat menggali dan mengetahui informasi dengan mudah.

¹⁸ Maya Sari dan Hanum Seprida, *Monograf Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa*, 1 ed. (Medan: UMSU PRESS, 2022), 22-23.

2) Akuntabilitas

Setiap instansi setelah melaksanakan suatu kegiatan harus memberikan pertanggungjawaban atas keputusan yang telah diambil untuk mencapai sebuah tujuan, pertanggungjawaban ini bisa dalam bentuk laporan tahunan (*annual report*).

3) Partisipasi Masyarakat

Pemerintah dalam menentukan keputusan harus melibatkan masyarakat baik

secara langsung maupun tidak langsung, karena nantinya masyarakat ikut merasakan dampak yang timbul akibat keputusan yang telah diambil oleh pemerintah.

3. Pengelolaan Dana Desa

a. Pengelolaan Dana Desa

Dana desa berdasarkan peraturan pemerintah no. 60 tahun 2014 menjelaskan bahwa dana desa merupakan alokasi anggaran yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan khusus untuk desa. Alokasi dana ini dimanfaatkan untuk mendanai berbagai kegiatan, meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan program pembangunan, upaya pembinaan di bidang kemasyarakatan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁹

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan

Adapun pengertian pengelolaan dana desa menurut ahli sebagai berikut:

- 1) Menurut Mardiasmo, menyebutkan bahwa pengelolaan dana desa merupakan suatu proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Proses ini dilakukan secara terbuka,

Belanja Negara.” (JDIH BPK, 2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5501>.

dapat
dipertanggungjawabkan, dan
melibatkan partisipasi
masyarakat untuk mencapai
tujuan pembangunan desa.²⁰

- 2) Admosudirjo dalam
penelitian Pascallino J.S dkk,
mendefinisikan bahwa
pengelolaan sebagai suatu
proses sistematis yang
melibatkan pengendalian dan
optimalisasi seluruh faktor
serta sumber daya, yang

²⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*
(Yogyakarta: ANDI, 2018), 299.

dirancang dan diarahkan berdasarkan perencanaan yang matang, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.²¹

- 3) Menurut Muhamad Mu'iz Raharjo, Pengelolaan dana desa adalah suatu mekanisme yang mencakup perencanaan, penggunaan,

²¹ Pascallino Julian Suawa dkk., “Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi),” *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 3.

pengawasan, dan evaluasi dana desa untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.²²

Berdasarkan berbagai definisi di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa adalah sebagai suatu proses tata kelola

²² Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Keuangan Desa Dan Aset Desa*, 1 ed. (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2020), 3.

keuangan yang terstruktur dan sistematis, mencakup empat tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Hal ini menuntut adanya perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang tepat, serta pengawasan yang ketat untuk menghindari pemborosan dan penyimpangan.

b. Indikator Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini dana desa

merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau desa dalam melakukan pengelolaan dana desa yang meliputi beberapa indikator sebagai berikut:²³

1) Perencanaan

Dalam pelaksanaan sesuatu kegiatan, perencanaan menjadi hal yang pertama kali harus dipikirkan sebelum terjun

²³ Reydonnyzar Moenek dan Dadang Suwanda, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*, 1 ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 21-34.

langsung ke lapangan. Perencanaan dapat dimulai dari keputusan ataupun pemilihan yang telah dilakukan dengan berbagai macam teknik dan telah menetapkan tujuan untuk jangka panjang.

2) Penganggaran

Penganggaran

(*budgeting*) merupakan penentuan biaya dan alokasi yang akan digunakan dalam kegiatan pengelolaan dana

desa untuk merealisasikan dan mendapatkan output dari perencanaan yang telah dibuat sebelumnya dan dapat dilakukan dengan merumuskan strategi dalam proses penganggaran.

3) Pelaksanaan

Proses pelaksanaan ini merupakan implementasi dari perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan sebelumnya, dan mencakup mulai dari proses

input hingga *output* yang harus dicapai.

4) Penatausahaan

Para pengambil kebijakan memiliki peran yang esensial dalam proses menentukan strategi penatausahaan karena penatausahaan mencakup beberapa hal yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa seperti mengelola informasi,

materi, harta benda, hingga tercapainya tujuan.

5) Pelaporan

Pelaporan dilakukan dengan melakukan pencatatan setiap informasi suatu lembaga/organisasi pada satu periode guna mendeskripsikan kinerja lembaga/organisasi tersebut. Pelaporan ini dilaksanakan agar pengelolaan keuangan tersebut berjalan secara sistematis mulai dari

kegiatan operasional,
menilai sumber daya
ekonomi, hingga
penyusunan laporan yang
harus sesuai dengan standar
akuntansi pemerintah (SAP).

6) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban
bisa dimaknai sebagai
komitmen yang diberikan
oleh entitas atas kepercayaan
yang telah diberikan
kepadanya dalam
pengelolaan serta

pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan dari perencanaan awal. Dalam pertanggungjawaban keuangan, pemerintah wajib memberikan laporan keuangan atau laporan kinerja.

4. *Maqashid Syariah*

a. *Maqashid Syariah*

Secara etimologi *maqashid as-syariah* merupakan gabungan dari dua kata yaitu kata *maqashid* dan kata *as-syariah*.

Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad*, *qashd*, *Maqshid* atau *qushud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada*, *yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekuarangan.

Adapun berbagai definisi dari sisi terminologi yang dikemukakan oleh ahli terkait

dengan maqashid syariah,
sebagai berikut:²⁴

- 1) Menurut Imam Ghazali dalam penelitian Paryadi, *Maqashid syariah* adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat, Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan.

²⁴ Paryadi, "Maqashid Syariah :definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021), 208-209.

- 2) Menurut Al-Syaitibi dalam penelitian Paryadi, *Maqashid syariah* secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.
- 3) Menurut Al-Ayubi dalam penelitian Paryadi, *Maqashid syariah* adalah makna-makna dan hikmah-

hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya baik yang khusus atau umum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.

Berdasarkan definisi dari para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa *maqashid syariah* adalah konsep sentral dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara holistik, baik di dunia maupun di

akhirat. Konsep ini berfokus pada prinsip-prinsip dasar seperti menarik manfaat (kebaikan) dan menolak kerusakan (madharat), serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Maqashid syariah juga menekankan pentingnya merealisasikan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan.

b. Indikator *Maqashid Syariah*

Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut *uṣūl al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-darurīyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Imam al-Ghazali memulainya dari *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-‘aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl*

(menjaga keturunan), *hifz al-maal* (menjaga harta).²⁵

Dalam penelitian ini hanya menggunakan indikator *hifz al-maal* (menjaga harta) yang dalam syariat Islam mengatur pengelolaan harta secara adil, melarang tindakan seperti pencurian, penipuan, dan pengkhianatan, serta mendorong usaha yang halal untuk

²⁵ Helim Abdul, *Maqāsid Al-Sharī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2019), 24-28.

memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat.²⁶

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka analisis penelitian ini diawali dengan *grand theory* yang diambil dari Q.S. Al-Hajj ayat 41, Ayat ini menjadi dasar filosofis untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam tata kelola pemerintahan. Kerangka ini kemudian dibagi menjadi tiga pilar *good governance* akan tetapi dalam penelitian ini hanya

²⁶ Inkha Maylalang Syahputri, “Penggunaan dana desa dalam prespektif maqashid syariah,” *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)* 6, no. 2 (12 Juli 2021): 83–97.

mengambil 2 pilar saja, yaitu: (1) *Economic governance* yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (2) *political governance*, memastikan partisipasi dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan.²⁷

Prinsip-prinsip *good governance*, seperti *syura* (musyawarah), keadilan, tanggung jawab, dan amanah, menjadi asas utama dalam pengelolaan dana desa. Prinsip-prinsip ini diimplementasikan melalui enam tahapan pengelolaan dana

²⁷ Joko Setyono, “Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma),” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (1 Juni 2015): 25.

desa, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Maqashid Syariah, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi panduan etis dalam seluruh proses pengelolaan dana desa. Integrasi nilai-nilai ini dengan teknologi *e-government* memastikan bahwa pengelolaan dana desa tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai agama.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan Dana Desa Berbasis *E-Government* Untuk Mencapai *Good Governance*

1. Fenomena gap antara tujuan dari SISKEUDES & CMS dengan Implementasinya dilapangan
2. Belum maksimalnya penggunaan *E-Government*

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Berbasis *E-Government* Untuk Mencapai *Good Governance*?
2. Apa Saja Kendala Dalam Pengimplementasian *E-Government*?

Q.S Al-Hajj ayat 41

1. *Economic Governance*
2. *Political Governance*

Asas-asas *good governance*

1. Syura
2. Meninggalkan yang tidak berguna
3. Keadilan
4. Tanggung jawab
5. Amanah
6. fokus pada masa depan

Pengelolaan dan (e-governmen

1. Perencanaan
2. Penganggaran
3. Pelaksanaan
4. Penatausahaan
5. Pelaporan
6. Pertanggungja

Hasil yang diharapkan

1. *Good Governance* tercapai dengan memenuhi indikator transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.
2. *Maqashid syariah* khususnya *Hifdz Al-Maal* dengan cara menerapkan asas *good governance* islam dalam pengelolaan dana desa berbasis *e-government*.
3. Kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian *e-government* tidak terlalu berdampak agar desa

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang diimplementasikan dalam penelitian berjenis kualitatif ini yaitu analisis deskriptif dengan pelaksanaan penelitian yang berjenis *field research* yang akan menjelaskan progress dan makna dari suatu fenomena yang mempunyai korelasi terhadap pengalaman yang digali atau pun ditelaah dari pelaksanaan observasi untuk mendapatkan data, melakukan pencatatan serta dokumentasi yang nantinya akan dideskripsikan.¹

2. Lokasi dan waktu penelitian

Data dan observasi akan dikumpulkan dari lokasi tertentu oleh peneliti, dimana lokasi penelitiannya adalah Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan lokasi penelitian terkait selaras dengan topik persoalan yang diangkat. Waktu penelitian ini berlangsung dari tanggal 04 Maret 2025 – 04 Juni 2025.

¹ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2020). 272.

3. Jenis dan sumber data

a. Jenis Data

Penelitian kualitatif ini menggunakan data yang berjenis non-numerik atau dapat diartikan sebagai data yang nantinya diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi hanya berisi kalimat, gambar, dan observasi tanpa adanya unsur numerik.²

b. Sumber Data

1) Sumber data primer

Suatu data utama yang didapatkan dari pemerintah desa lumpatan disebut dengan sumber data primer. Pengambilan sampel dilakukan sistematis mengimplementasikan metode *purposive sampling* yaitu teknik mengambil sampel secara sistematis agar sampel yang didapatkan sesuai dengan tujuan penelitian melalui evaluasi karakteristik yang diberikan kepada calon narasumber nantinya.³

Data primer dalam penelitian ini, bersumber dari:

1. Kepala Desa Lumpatan
2. Sekretaris Desa Lumpatan
3. Bendahara Desa Lumpatan

² Rusdin Tahir dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Mengumpulkan Bukti, Menyusun Analisis, Mengkomunikasikan Dampak*, 1 ed. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 150.

³ Sugiyono, 133

2) Sumber data sekunder

Keseluruhan data yang sudah dikumpulkan sebelumnya dan data itu didapatkan dari orang di luar peneliti itu sendiri disebut dengan sumber data sekunder. Informan sekunder terdapat pada hal lain yang tidak memiliki korelasi terhadap satu sama lain secara langsung melalui penelitian ini seperti buku, skripsi, jurnal artikel dan dari berbagai sumber lainnya yang mendukung terkumpulnya data yang bermanfaat untuk penelitian nantinya.

4. Metode pengumpulan data

Serangkaian tahapan yang paling krusial dan harus dilakukan oleh peneliti yang berpartisipasi dalam penelitian tersebut dikaitkan dengan pengumpulan data. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber, yaitu:⁴

1) Observasi (Pengamatan)

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan melakukan peninjauan secara aktif baik itu mengamati situasi, melakukan interaksi antar individu atau kelompok dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang fenomena biasa maupun tidak biasa.⁵ Metode observasi yang diimplementasikan dalam penelitian berupa observasi partisipan, yaitu peneliti yang turut terlibat dalam kegiatan informan yang diobservasi untuk meningkatkan keabsahan

⁴ Sugiyono, 297

⁵ Ardiansyah dan M.Syahrani Jailani, "Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (Juli 2023): 2.

data yang dikumpulkan secara langsung. Hasil observasi kemudian dilaporkan.

2) *Interview* (wawancara)

Pendekatan ini melibatkan interaksi langsung atau virtual antara peneliti dan peserta studi, yang memungkinkan peneliti memperoleh wawasan tentang gaya hidup dan pengalaman hidup responden. Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dalam studi ini, yang memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan yang berdasarkan pedoman ataupun pertanyaan yang tidak berdasarkan pedoman untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan andal atau valid.

3) Dokumentasi

Teknik dokumenter ini dapat diterapkan dengan berbagai macam cara, data yang didapatkan dapat berbentuk informasi tertulis dan non-tulis, informasi dan penjelasan mengenai fenomena-fenomena yang masih relevan dan berkaitan dengan masalah penelitian dapat diperoleh melalui metode dokumentasi ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diimplementasikan dalam penelitian ini yaitu analisis *coding* berbasis *software Nvivo* yang dapat membedakan data dari peneliti atau pun informan, dan sumber sekunder baik dari jurnal, anotasi bibliografi, catatan lapangan, memos, berita *online*, isi website, artikel

jurnal, sejarah, dan dokumen lain yang tersimpan dalam NVivo.⁶ Berikut tahap untuk melakukan analisis data:

1) *Open Coding*

Open coding merupakan metode di mana data awal dipecah dan dianalisis untuk mengidentifikasi konsep, kategori, atau tema. Hal ini menghasilkan kode awal yang menangkap ide atau konsep utama yang ditemukan dalam data yang memungkinkan eksplorasi dan penemuan, karena peneliti tetap terbuka untuk konsep maupun pola yang muncul tanpa ditentukan kategori sebelumnya.⁷

2) *Axial Coding*

Pada tahapan koding ini bekerja dengan membuat tema atau kategorisasi berdasarkan kata-kata atau frasa yang didapatkan dari *open coding*.

3) *Selective Coding*

Tahapan ini menghentikan *open coding* dan membatasi kode hanya pada variabel yang berhubungan dengan variabel inti dengan cara yang cukup signifikan untuk menghasilkan teori parsimonius.⁸

⁶ Endah Priyatni dkk., *Pemanfaatan NVivo dalam Penelitian Kualitatif NVivo untuk Kajian Pustaka, Analisis Data, dan Triangulasi* (Pusat Pendidikan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Lp2m) Universitas Negeri Malang (Um), 2020), 8.

⁷ Del Siegle, "Open, In Vivo, Axial, and Selective Coding," *Educational Research Basics*, 19 Juni 2023, <https://researchbasics.education.uconn.edu/>. di akses 18 September 2024

⁸ Barney G. Glaser dan Judith Holton, "Remodeling Grounded Theory," *Forum: Qualitative social Research sozialforschung* 5, no. 2 (Mei 2004).

4) Penarikan Kesimpulan

Tahapan yang dilakukan dengan cara menafsirkan makna melalui identifikasi pola, penjelasan, hubungan sebab-akibat, dan asumsi yang muncul. Seiring berjalannya proses analisis, kesimpulan tersebut menjadi semakin terstruktur, rasional, dan mudah dipahami, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti.⁹

⁹ Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1 ed. (Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 72.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objektif Wilayah

1. Profil Desa Lumpatan

Desa Lumpatan merupakan salah satu desa di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas wilayah ± 7.367 Ha, yang merupakan dataran rendah rawa yang hampir seluruhnya adalah pemukiman masyarakat setempat. Desa Lumpatan diperkirakan sudah berdiri sejak tahun ± 1834 sampai dengan saat ini. Desa Lumpatan sendiri terdiri dari 4 dusun yang bernama dusun 1, dusun 2, dusun Bagan serta dusun Talang Seberang total dari 4 dusun tersebut memiliki 14 Rukun Tetangga (RT) sebagai berikut:¹

- 1) Dusun 1 yang memiliki 6 RT
- 2) Dusun 2 yang memiliki 4 RT
- 3) Dusun Bagan yang memiliki 2 RT
- 4) Dusun Talang Seberang yang memiliki 2 RT

Adapun sejak berdirinya desa Lumpatan dari tahun ± 1834 sudah pernah dipimpin oleh ginde, kerio hingga kades. Ginde dan Kerio merupakan marga pada masa kesultanan Palembang, Ginde dan Kerio dapat diartikan sebagai kepala desa pada saat ini.² Saat ini desa Lumpatan

¹ Pemerintah Desa Lumpatan, "Profil Desa Lumpatan ; Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin," 2024.

² Pusat Kajian Sumatera Selatan, *Naskah Akademik ; Rancangan Peraturan Daerah Tentang Marga* (Sumatera Selatan: Puskass, 2022), 28.

sudah 23 kali berganti pemimpin, 8 Ginde, 6 Kerio dan 8 kades, sebagai berikut:³

Tabel 4.1 Pemimpin Desa Lumpatan 1834-2025

NO	NAMA	JABATAN	TAHUN
1	Samidin	Puyang Ginde	±1834
2	Dama IR	Ginde	Tidak Jelas
3	Djamalasip	Ginde Tungap	Tidak Jelas
4	Kanapi	Ginde	1855-1862
5	Asyik	Ginde	1862-1880
6	Djandarasip Djamasip	Ginde	1880-1895
7	H. Zen	Ginde	1895-1900
8	Ginggang Djandarasip	Ginde	1900-1915
9	Riduan	Kerio	1915-1943
10	Syahri	Kerio	1943-1949
11	A.Burlian Ginggang	Kerio	1949-1955
12	M.Kosim	Kerio	1955-1958
13	Ahmad Basri	Kerio	1958-1968
14	Zaidir Ginggang	Kerio	1968-1982
15	Bustomi Yusuf	Kades	1982-1992
16	Berdawi Edi Kusnain	Kades	1992-1993
17	Rozilan Ahmad	Pj. Kades	1993-1994

³ Pemerintah Desa Lumpatan,

18	Fran Thomas	Pj. Kades	1994-1995
19	Moh .Yani	Kades	1995-1999
20	Rozilan Ahmad	Pj. Kades	1999-2004
21	Iskandar Usman	Kades	2004-2010
22	Abd.Fattah	Kades	2010-2022
23	Agus Kurniawan	Kades	2022-Sekarang

Sumber; Pemerintah Desa Lumpatan

2. Visi & Misi Desa Lumpatan.⁴

a) Visi Desa Lumpatan

Adapun visi desa lumpatan adalah sebagai berikut:

“Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa Lumoatan yang Bersih, Terbuka, Terpercaya, Bertanggung Jawan dan Amanah”

b) Misi Desa Lumpatan


- 1) Melakukan reformasi sistem kerja aparatur pemerintah desa lumpatan, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik kepada masyarakat desa Lumpatan.
- 2) Penyelenggaraan sistem pemerintah desa Lumpatan secara terbuka, bertanggung jawab sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Mengaktifkan Kembali karang taruna desa Lumpatan.

⁴ Pemerintah Desa Lumpatan.

- 4) Memfasilitasi warga desa Lumpatan yang kurang mampu agar mendapatkan pelayanan yang baik di bidang kesehatan dan pendidikan.
- 5) Melaksanakan setiap program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dengan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.
- 6) Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat desa Lumpatan agar program pemerintah desa Lumpatan dapat berjalan secara tepat, akurat dengan meningkatkan kerjasama antar aparatur pemerintahan desa Lumpatan dengan lembaga-lembaga desa yang ada seperti: BPD, BUMDes dan Karang taruna harus diperdayakan sehingga tercipta manajemen dan pelayanan public yang baik.
- 7) Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbaiki jalan sawah atau jalan usaha tani, pemupukan dan pola tanam yang baik.
- 8) Menumbuh kembangkan kelompok tani dengan cara bekerja sama dengan instansi yang terkait untuk memfasilitasi kebutuhan petani.
- 9) Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembang dan optimalisasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
- 10) Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.

3. Letak Dan Kondisi Geografis Desa Lumpatan.⁵

Gambar 4.1 Peta Desa Lumpatan



Sumber; Kasi Pemerintahan Desa Lumpatan


Desa Lumpatan merupakan salah satu desa dari 12 desa dan 2 kelurahan di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan persentase luas desa sebesar 8% dari luas kecamatan. Desa Lumpatan berbatasan langsung dengan 4 desa lainnya, yaitu:

⁵ Pemerintah Desa Lumpatan.

- 1) Sebelah Utara : Desa Muara Teladan
- 2) Sebelah Selatan : Desa Bailangu
- 3) Sebelah Timur : Kelurahan Kayuara
- 4) Sebelah Barat : Desa Lumpatan II

Kondisi topografi desa Lumpatan tidak berbeda dengan kondisi topografi kecamatan Sekayu yang memiliki dataran rendah dengan ketinggian dibawah 22-meter diatas permukaan laut yang hampir keseluruhannya adalah pemukiman penduduk, dengan suhu rata-rata 16°C–34°C.⁶

Gambar 4.2 Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Sekayu 2022



Sumber; Statistik Kecamatan Sekayu Tahun 2022

⁶ Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dan Badan Puast Statistik Kabupaten Musi Banyuasin, *Statistik Kecamatan Sekayu* (Musi Banyuasin: Satu Data Indonesia, 2022), 2. <https://satudata.mubakab.go.id/api/Assets/Files/App/1/10109/statistik-kecamatan-sekayu-tahun-2021.pdf>.

4. Perangkat Pemerintahan Desa Lumpatan.⁷

Tabel 4.2 Perangkat Desa Lumpatan 2022-2030.

NAMA	JABATAN
Agus Kurniawan	Kepala Desa
Faisol Rizal	Sekretaris Desa
Inda Ekasari	Kaur Keuangan
Winar Suryani	Kaur Tata Usaha & Umum
Dodi Harianto	Kaur Perencanaan
Iin Suwandi	Kasu Pemerintahan
Joan Saputra	Kasi Kesejahteraan
Syarifah Zakiah	Kasi Pelayanan
Budi Gunawan	Kadus 1
M. Alen P	Kadus 2
Sudirmanto	Kadus Bagan
Okta Putraniadi	Kadus T. Seberang

Sumber; Pemerintahan Desa Lumpatan

5. Jumlah Penduduk Desa Lumpatan.⁸

- a) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Desa Lumpatan lebih banyak memiliki penduduk yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 2.701 jiwa sedangkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.676 jiwa, Sehingga total

⁷ Pemerintah Desa Lumpatan.

⁸ Pemerintah Desa Lumpatan, "Monografi Desa Lumpatan 2024," 2024.


penduduk desa Lumpatan sebanyak 5.377 jiwa dengan jumlah kartu keluarga (KK) 1.560 KK yang tersebar di 4 dusun.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Lumpatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

JENIS KELAMIN	PENDUDUK (Jiwa)
Perempuan	2.773 Jiwa
Laki-Laki	2.884 Jiwa
TOTAL PENDUDUK	5.337 Jiwa

Sumber; Monografi Desa Lumpatan 2024

Gambar 4.3 Jumlah Penduduk Desa Lumpatan Berdasarkan Jenis Kelamin (%)



Sumber; Monografi Desa Lumpatan 2024

6. Fasilitas Desa Lumpatan.

a) Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan melalui peningkatan Pendidikan masyarakat, Desa Lumpatan memiliki 7 fasilitas Pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Untuk di desa Lumpatan 1 PAUD di dusun 1 dan 1 PAUD lagi di dusun 2, sehingga total fasilitas untuk jenjang PAUD di desa Lumpatan ada sebanyak 2 PAUD. Pada jenjang SD di desa Lumpatan ini memiliki 4 SD, yang mana di dusun 1 memiliki 2 SD, Dusun Bagan 1 SD dan dusun 2 memiliki 1 SD. Pada jenjang SMP desa lumpatan memiliki 1 SMP yang berlokasi di dusun 1.⁹

Tabel 4.4 Fasilitas Pendidikan Desa Lumpatan

LOKASI	PAUD	SD	SMP
Dusun 1	1	2	1
Dusun 2	1	1	-
Dusun Bagan	-	1	-
Dusun Talang Seberang	-	-	-
TOTAL	2	4	1

Sumber; Profil Desa Lumpatan 2024

⁹ Pemerintah Desa Lumpatan, "Monografi Desa Lumpatan 2024," 2024.

b) Kesehatan

Peningkatan sumber daya manusia tentunya harus dibersamai dengan peningkatan kesehatan masyarakat, tentunya fasilitas merupakan hal yang memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi.

Desa Lumpatan sendiri memiliki beberapa fasilitas kesehatan seperti, Puskesmas, Poskesdes, Posyandu dan ambulance. 1 puskesmas yang berada di dusun Bagan, 2 poskesdes yang berada di dusun Talang Seberang, 3 posyandu yang masing-masing berada di dusun 1, dusun 2 dan dusun Talang Seberang, serta 1-unit mobil ambulance untuk kebutuhan kesehatan masyarakat.¹⁰

Tabel 4.5 Fasilitas Kesehatan Desa Lumpatan

LOKASI	PUSKESMAS	POSKEDES	POSYANDU
Dusun 1	-	-	1
Dusun 2	-	-	1
Dusun Bagan	1	-	-
Dusun Talang Seberang	-	2	1
TOTAL	1	2	3

Sumber; Profil Desa Lumpatan 2024

¹⁰ Pemerintah Desa Lumpatan, "Monografi Desa Lumpatan 2024," 2024.

c) Keagamaan

Untuk sarana ibadah masyarakat desa Lumpatan sendiri memiliki 2 masjid di dusun Bagan, 1 masjid di dusun 2, dan 1 masjid di dusun Talang Seberang sehingga total masjid desa Lumpatan ada 5 masjid. Musholah desa Lumpatan sendiri ada 2 musholah di dusun 1 dan 1 musholah di dusun 2, totalnya ada 3 musholah dan lebih dari 20 Tempat Pengajian Anak (TPA) yang tersebar di 4 dusun desa Lumpatan. ¹¹

Tabel 4.6 Fasilitas Keagamaan Desa Lumpatan

LOKASI	MASJID	MUSHOLAH	TPA
Dusun 1	-	2	
Dusun 2	2	1	
Dusun Bagan	2	-	≥ 20
Dusun Talang Seberang	1	-	
TOTAL	5	3	≥ 20

Sumber; Profil Desa Lumpatan 2024

¹¹ Pemerintah Desa Lumpatan, "Monografi Desa Lumpatan 2024," 2024.

7. Adat Istiadat Desa Lumpatan

Seni bela diri tradisional Kuntau telah lama menjadi elemen penting dalam budaya masyarakat Melayu di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, Kuntau berkembang pesat di wilayah Sumatera dan Kalimantan.¹²

Kuntau merupakan seni bela diri tradisional juga berkembang di tengah masyarakat Musi Banyuasin, Kuntau di Musi Banyuasin dahulu tidak hanya berfungsi sebagai seni beladiri, tetapi juga menjadi bagian adat dan tradisi. Kuntau kerap dipakai dalam penyambutan tamu kehormatan, prosesi pernikahan seperti "*Maleteh*" atau "*Majang-majang*" hingga pembuka jalan dalam arak-arakan pengantin.¹³

Tradisi beladiri kuntau dalam penyambutan pengantin pada acara pernikahan dilakukan oleh 2 orang yang saling memperlihatkan jurus-jurus silat dan saling serang satu sama lain baik menggunakan properti seperti senjata ataupun dengan tangan kosong, guna menghibur para hadirin di acara tersebut.¹⁴

Salah satu desa di kecamatan Sekayu, kabupaten Musi Banyuasin masih sangat melestarikan tradisi kuntau ini sendiri, yaitu di desa Lumpatan. Kesenian bela diri tradisional Kuntau diperkirakan masuk ke

¹² Edi Sumeks, "Seni Beladiri Tradisional Khas Sumsel," Sumatera Express.Id, 28 Januari 2025, di akses 08 Maret 2025. <https://sumateraekspres.bacakor.com/read/72041/seni-beladiri-tradisional-khas-sumsel>.

¹³ Muba Online, "Sanggar Putri Sak Ayu Buka Latihan Kuntau untuk Jaga Tradisi Budaya," Muba Online, 19 Mei 2024, di akses 08 Maret 2025. <https://www.mubaonline.com/berita/sanggar-putri-sak-ayu-buka-latihan-kuntau-untuk-jaga-tradisi-budaya-muba34227>.

¹⁴ Sriwijaya Online, "Tradisi 'Kuntau' Untuk Menyambut Pengantin di Acara Pernikahan," Sriwijaya Online, 17 Januari 2020, di akses 08 Maret 2025. <https://sriwijayaonline.com/68129-tradisi-kuntau-untuk-menyambut-pengantin-di-acara-pernikahan.html>.

Desa Lumpatan sekitar tahun 1957-1958, dengan Seleman Angkong sebagai salah satu guru yang berperan penting dalam pengembangannya. Kuntau kemudian mengalami perkembangan signifikan pada tahun 1970 namun, setelah sistem marga dihapuskan pada tahun 1983, popularitas kesenian ini mulai menurun dan jarang ditampilkan.¹⁵

Meski demikian, dua perguruan Kuntau tetap bertahan, yaitu Perguruan Bujang Penyamon dan Perguruan Macan Tutul, Pada tahun 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, mengambil langkah untuk membina dan menyatukan Kuntau ke dalam satu perguruan yang dikenal sebagai Kuntau Musi, sebagai upaya pelestarian budaya tradisional tersebut.¹⁶

B. Temuan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, melalui metode pengumpulan data menggunakan data primer. Baik melalui observasi langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi sebagai data penunjang yang peneliti lakukan di Desa Lumpatan terletak di kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Pada penelitian yang peneliti lakukan terhadap CMS & SISKEUDES. Penelitian ini mengambil 3 aparatur pemerintah desa Lumpatan

¹⁵ Rika Afriani, "Eksistensi Kesenian Kuntau Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin" (Skripsi, Program Studi Sejarah Peradaban Islam, UIN Raden Fatah Palembang, 2024), di akses 08 Maret 2025.

¹⁶ Giwang Sumsel, "Muhammad Isa, Dedikasi Demi Beladiri Tradisional Kuntau," Giwang SumSel; Explore Your South Sumatra, 25 Oktober 2023, di akses 08 Maret 2025. <https://giwang.sumselprov.go.id/news/detail/muhammad-isa-dedikasi-demi-beladiri-tradisional-kuntau-16>.

sebagai informan dalam penelitian ini, diantaranya:

Tabel 4.7 Informan Penelitian

NAMA	USIA	JABATAN
Agus Kurniawan	51 Tahun	Kepala Desa
Faisol Rizal	50 Tahun	Sekretaris Desa
Inda Ekasari	32 Tahun	Bendahara Desa (Kaur Keuangan)

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Berbasis *E-Government* Untuk Mencapai *Good Governance*.

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan turunannya mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan kemandirian dalam mengatur pemerintahan serta mengelola sumber daya alam, keuangan, dan aset yang dimiliki oleh desa.¹⁷ Setiap tahun dana desa yang diperuntukkan untuk desa-desa terus meningkat dan pada tahun 2025 ini keseluruhan dana desa sebanyak Rp 71 triliun.¹⁸

¹⁷ Juwita Pratiwi Lukman, “Efektivitas E-Government Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (siskeudes) Di Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu” (Tesis, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), 5.

¹⁸ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, “Postur TKDD,” Keuangan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia), diakses 19 Maret 2025, <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd?tahun=2025&provinsi=--&pemda=-->.

Tabel 4.8 Postur Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD)**Tahun Anggaran 2021-2025***(Triliun)*

Tahun	Dana Desa
2021	Rp 72.000.000, -
2022	Rp 68.000.000, -
2023	Rp 70.000.000, -
2024	Rp 71.000.000, -
2025	Rp 71.000.000, -

Sumber; Kementerian Keuangan

Adapun dana desa tersebut yang telah terbagikan ke berbagai provinsi, kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, yang selanjutnya akan didistribusikan ke desa-desa yang menjadi penerima dana desa diseluruh Indonesia.

Tabel 4.9 Rincian Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025**Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.¹⁹***(Miliar)*

Kabupaten	Dana Desa Tahun Anggaran 2025
Lahat	Rp 271.959.211
Musi Banyuasin	Rp 225.564.334
Musi Rawas	Rp 165.626.927
Muara Enim	Rp 216.038.404
Ogan Komering Ilir	Rp 290.719.712

¹⁹ Menteri Keuangan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025” (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia, 13 Desember 2024), di akses 19 Maret 2025 <https://jdih-old.kemenkeu.go.id/download/cfc17321-71d4-4f54-8b8b-065dfbe1012b/2024pmkeuangan108.pdf>.

Ogan Komering Ulu	Rp 125.107.486
Kota Palembang	-
Kota Prabumulih	Rp 10.313.283
Kota Pagar Alam	-
Kota Lubuk Linggau	-
Banyuasin	Rp 266.539.023
Ogan Ilir	Rp 189.906.372
OKU Timur	Rp 266.539.023
OKU Selatan	Rp 208.190.929
Empat Lawang	Rp 124.504.807
Pali	Rp 60.151.506
Musi Rawas Utara	Rp 77.283.746

Sumber; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Selanjutnya dana desa yang diterima oleh kabupaten akan di distribusikan desa-desa yang berada pada setiap kecamatan di kabupaten masing-masing. Kecamatan sekayu merupakan salah satu kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di kabupaten Musi Banyuasin, dan kecamatan Sekayu memiliki 10 desa serta 4 kelurahan. Adapun 10 desa yang mendapatkan dana desa yaitu, Rimba Ukur, Sungai Medak, Sungai Batang, Sukarami, Lumpatan, Lumpatan II, Bailangu, Bailangu Timur, Muara Teladan, dan Bandar Jaya, sedangkan 4 lainnya merupakan kelurahan yaitu, Soak Baru, Serasan Jaya, Balai Agung, dan Kayuara dan ke-4 kelurahan tersebut tidak mendapatkan dana desa.²⁰

²⁰ Universitas STEKOM, "Daftar Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Musi Banyuasin," Enslikopedia, Enslikopedia Dunia, 29 Juli 2021, di akses 19 Maret 2025. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Musi_Banyuasin.

Tabel 4.10 Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.²¹

(Ratusan Juta)

DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI KINERJA	TOTAL
Rimba Ukur	Rp 674.129	Rp 264.843	-	Rp 938.972
Sungai Medak	Rp 607.122	Rp 253.569	-	Rp 860.691
Sungai Batang	Rp 607.122	Rp 173.722	Rp 258.510	Rp 1.039.404
Sukarami	Rp 674.129	Rp 459.303	-	Rp 1.133.432
Lumpatan	Rp 741.136	Rp 460.281	-	Rp 1.201.417
Lumpatan II	Rp 741.136	Rp 670.950	Rp 258.510	Rp 1.670.596
Bailangu	Rp 674.129	Rp 612.996	Rp 258.510	Rp 1.545.635
Bailangu Timur	Rp 674.334	Rp 664.725	Rp 258.510	Rp 1.597.346
Muara Teladan	Rp 741.136	Rp 699.960	Rp 258.510	Rp 1.699.606
Bandar jaya	Rp 674.129	Rp 468.618	-	Rp 1.160.747

Sumber; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Upaya pemerintah dalam menunjang kegiatan pengelolaan dana desa dengan menggunakan SISKEUDES yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk pengelolaan dana desa yang meliputi beberapa tahap, yaitu tahap merencanakan,

²¹ Menteri Keuangan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.” di akses 19 Maret 2025.

menganggarkan, melaksanakan, dan melaporkan tanggung jawab pengelolaan dana desa.²²

Desa Lumpatan telah menggunakan SISKEUDES untuk Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sejak tahun

a) Perencanaan & Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran keuangan desa adalah dua proses yang saling terhubung. Proses perencanaan ini mencakup penentuan arah dan kebijakan pembangunan desa tahunan, serta penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Menurut Hisbul Manto dan Abd. Dodir Djaelani dalam penelitian Muhammad Yusuf, dkk, menyebutkan bahwa perencanaan keuangan desa berfungsi sebagai alat analisis untuk merancang APBDes secara tepat dan akurat.²³

Pada dasarnya, perencanaan ini merupakan instrumen kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mengingat betapa krusialnya anggaran tersebut sehingga penyusunan dan perencanaan anggaran menjadi aspek yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan desa.²⁴

²² A. Arianto dan Ashabul Kahpi, “Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES),” *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (Agustus 2020): 183–194.


²³ Muhammad Yusuf, dkk, “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa,” *Jurnal CAPITAL; Kebijakan Ekonomi, Manajemen & Akuntansi* 4, no. 1 (Juli 2021): 88.

²⁴ Baihaqi, dkk, “Proses Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa (studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara),” *Jurnal Akuntansi* 7, no. 1 (16 Juni 2019): 63.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran sangat diperlukan. Partisipasi aktif masyarakat memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga desa. Dengan melibatkan masyarakat, proses perencanaan dan penganggaran menjadi lebih transparan, akuntabel, dan inklusif, sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat desa dan mencapai *good governance*.²⁵

Berikut tampilan menu perencanaan dan penganggaran dalam aplikasi SISKEUDES desa Lumpatan, yang dapat diakses oleh pemerintah desa Lumpatan.


Gambar 4.4 Tampilan Menu Perencanaan



Sumber; Pemerintah desa Lumpatan

²⁵ Baihaqi, dkk, 69.

Gambar 4.5 Tampilan Menu Penganggaran



Sumber; Pemerintah desa Lumpatan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, mendapati hasil sebagai berikut:

Wawancara langsung bersama bapak Agus Kurniawan (51 Tahun, Kepala Desa Lumpatan) mengatakan bahwa:²⁶

“Kami selalu mengadakan musyawarah desa sebelum menyusun perencanaan dan penganggaran, masyarakat dilibatkan melalui forum rembuk desa untuk menyampaikan aspirasi mereka untuk pengambilan keputusan nantinya. E-government juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi kami selaku pemerintah desa Lumpatan. Program yang kami rencanakan dan anggarkan adalah program jangka panjang, seperti pembangunan sarana pendidikan, kesehatan dan pelatihan keterampilan untuk pemuda dan pemudi agar desa kami lebih maju di masa depan dan mewujudkan good governance.”

²⁶ Agus Kurniawan, *Wawancara*, tanggal 11 Maret 2025, pukul 10.23 Wib.

Musyawarah desa sebelum penyusunan perencanaan dan penganggaran yang melibatkan masyarakat langsung sebagai tahap transparansi dan akuntabilitas.

Menambahkan dari Kepala Desa, hal serupa juga disampaikan oleh Faisol Rizal (50 Tahun, Sekretaris Desa Lumpatan) mengatakan bahwa:²⁷

“Pemerintah desa Lumpatan terus melakukan musyawarah dan melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan apalagi dalam perencanaan dan penganggaran ini. Kami selalu mengadakan rapat koordinasi dengan perangkat desa dan masyarakat sebelum perencanaan, tentunya E-governemnt sangat membantu kami dalam menyusun program-program yang berkelanjutan dan mendukung untuk mencapai good governance seperti, Pembangunan irigasi, pelatihan UMKM, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

Pemerintah desa Lumpatan menganggap musyawarah adalah hal yang penting, maka dari itu pemerintah desa setiap mengadakan rapat koordinasi selalu melibatkan masyarakat untuk pengambilan keputusan dan hanya program yang memiliki dampak positif jangka panjang yang masiv yang akan dijalankan.

Hal ini juga dinyatakan oleh Ibu Inda Ekasari (32 Tahun, Kaur Keuangan Desa Lumpatan) mengatakan bahwa:²⁸

“Pemerintah desa Lumpatan ketika membuat perencanaan dan penganggaran dana desa selalu bermusyawarah dan melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan apalagi dalam perencanaan dan penganggaran ini. Kami selalu mengadakan rapat koordinasi dengan perangkat desa dan masyarakat sebelum perencanaan, Kami menyusun

²⁷ Faisol Rizal, *Wawancara*, tanggal 11 Maret 2025, pukul 11.12 Wib.

²⁸ Inda Ekasari, *Wawancara*, tanggal 11 Maret 2025, pukul 14.44 Wib.

program-program yang berkelanjutan dan mendukung untuk mencapai good governance seperti, Pembangunan irigasi, pelatihan UMKM, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perencanaan dan penganggaran sudah 100% menggunakan e-government dan sangat memberikan efektivitas dan efisiensi”

Pemerintah desa Lumpatan selalu melibatkan masyarakat dalam setiap rapat perencanaan dan penganggaran dana desa dan program yang direncanakan adalah program yang memiliki dampak jangka panjang.

Dari ketiga wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan serta penganggaran dan dalam realisasi program yang hanya untuk program-program yang bermanfaat dan berkelanjutan untuk desa, hal ini sejalan dengan asas *good governance* dalam tafsir Q.S Al-Hajj ayat 41, yaitu asas *syura*’ (musyawarah), asas keadilan, asas berfokus pada masa depan dan asas meninggalkan hal-hal yang tidak berguna.

Keterlibatan masyarakat, fokus pada masa depan dan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dengan hanya menjalankan program bermanfaat ini sangat terkait dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, yang merupakan pilar penting dalam mencapai *good governance*.


- 1) Transparansi terwujud melalui keterbukaan informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran.
- 2) Akuntabilitas terwujud dari tidak sembarang program yang akan dijalankan melainkan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan berdampak positif jangka panjang.

- 3) Partisipasi masyarakat terwujud dengan program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga.

b) Pelaksanaan & Penatausahaan

Kedua proses ini saling terikat dimana merupakan implementasi dari perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan sebelumnya, dan mencakup mulai dari proses *input* hingga *output* yang harus dicapai dan mengelola informasi, materi, harta benda hingga tercapainya tujuan. Hal ini membutuhkan keterbukaan dari tim pelaksana desa kepada seluruh masyarakat.²⁹ Berikut tampilan menu penatausahaan pada SISKEUDES desa Lumpatan.

Gambar 4.6 Tampilan Menu Penatausahaan



Sumber; Pemerintah desa Lumpatan

²⁹ Reydonnyzar Moenek dan Dadang Suwanda, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*, 1 ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 21-34.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, mendapati hasil sebagai berikut:

Wawancara langsung bersama bapak Agus Kurniawan (51 Tahun, Kepala Desa Lumpatan), mengatakan bahwa:³⁰

“Dalam pelaksanaan dan penatausahaan dana desa kami berpedoman pada skala prioritas dalam mengelola dana desa agar nantinya dapat mewujudkan desa kami dengan konsep good governance, e-government tentu sangat membantu dan dalam hal ini kami melibatkan BPD dalam pelaksanaan dan penetausahaan dana desa agar dapat memastikan semuanya berjalan dengan aman dan sistematis untuk setiap kegiatan dan agar tidak ada pihak yang dirugikan”

Maksud dari wawancara diatas adalah kaitan dengan pengelolaan anggaran desa dilakukan secara adil dalam makna melihat kebutuhan yang memang benar-benar mendesak dan berdampak pada masyarakat.

Wawancara langsung bersama bapak Faisol Rizal (50 Tahun, Sekretaris Desa Lumpatan) mengatakan bahwa:³¹

“memang benar ada beberapa kegiatan yang diajukan akan tetapi kami dalam pelaksanaan dan penatausahaan dilakukan dengan adil dengan melihat skala prioritas kegiatan, melihat dilapangan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat desa dan berkat bantuan e-government dalam perbandingan setiap kegiatan/program sehingga dengan ini kami dapat menjadi desa yang good governance”

³⁰ Agus Kurniawan, Kepala Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Wawancara, tanggal 11 Maret 2025, pukul 10.27 Wib.

³¹ Faisol Rizal, Wawancara, tanggal 11 Maret 2025, pukul 11.20 Wib.

Menambahkan dari sekretaris desa, Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Inda Ekasari (32 Tahun, Bendahara Desa Lumpatan) mengatakan bahwa:³²

“Pada proses pelaksanaan dan penatausahaan dana desa yang telah melalui proses perencanaan dan penganggaran, Hal ini harus dilakukan dengan hati-hati, dan berpedoman pada keadilan, dimana kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan adalah kegiatan atau program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat apalagi dengan adanya e-government semuanya aman terkendali dengan begitu desa Lumpatan akan dapat mencapai good governance dengan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat”

Dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan dana desa, terdapat tanggung jawab penuh untuk mencatat setiap kegiatan secara valid dan terstruktur. Amanah ini menuntut adanya upaya memastikan bahwa semua data akurat dan tersusun dengan rapi, sehingga proses pengelolaan dana desa dapat berjalan transparan dan akuntabel, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disusun sebelumnya.

Dari ketiga hasil wawancara, mendapati bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh tanggung jawab, melibatkan proses pencatatan yang akurat, sistematis, dan transparan. Hal ini mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi fondasi penting dalam mencapai *good governance*. Dalam tafsir Q.S Al-Hajj ayat 41, ada 2 asas *good governance* yang tertuang dalam wawancara diatas yaitu asas tanggung jawab dan asas amanah.

³² Inda Ekasari, *Wawancara*, tanggal 11 Maret 2025, pukul 14.49 Wib.

- 1) Transparansi terlihat dari keterbukaan dalam setiap tahapan pengelolaan dana, di mana masyarakat dan pihak terkait seperti BPD dapat memantau prosesnya.
- 2) Akuntabilitas tercermin dari tanggung jawab penuh dalam mencatat dan melaporkan penggunaan dana, memastikan bahwa setiap rupiah digunakan sesuai perencanaan dan aturan yang berlaku.


pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel sejalan dengan prinsip *hifdz al-maal* atau menjaga harta agar tidak disia-siakan atau disalahgunakan. prinsip *hifdz al-maal* terpenuhi dengan menjaga harta untuk kemaslahatan bersama dan menghindari pemborosan.

c) Pelaporan & Pertanggungjawaban

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahap akhir dalam pengelolaan dana desa, di mana seluruh kegiatan dari perencanaan hingga penatausahaan dirangkum dalam sebuah laporan lengkap. Secara teknis, proses ini melibatkan pengumpulan bukti-bukti pengeluaran, seperti nota pembelian, transaksi tunai, dan dokumen pendukung lainnya. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.³³ Berikut tampilan menu pelaporan, mulai dari pelaporan perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban dalam aplikasi SISKEUDES desa Lumpatan.


³³ Nur Asia Usman Betan dan Paskah Ika Nugroho, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 5, no. 1 (25 April 2021): 137–138.

Gambar 4.7 Tampilan Menu Laporan Perencanaan



Sumber; Pemerintah desa Lumpatan

Gambar 4.8 Tampilan Menu Laporan Perencanaan dan Penganggaran



Sumber; Pemerintah desa Lumpatan

Gambar 4.9 Tampilan Menu Laporan Penatausahaan

...: Laporan Penatausahaan Keuangan Desa

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

- Buku Kas Umum**
- Buku Pembantu Kas Tunai
- Buku Pembantu Bank
- Buku Kas Pembantu Kegiatan
- Buku Kas Pembantu Pajak
- Buku Kas Pembantu Panjar
- Buku Pembantu Penerimaan
- Buku Pembantu Pajak Rekap
- Buku Pembantu Pajak per Jenis
- Register SPP Pengeluaran
- Register Kwitansi Pembayaran
- Register SPP - Pencairan
- Register SPP/SPJ - Kwitansi Pembayaran

Tanggal: 01/01/2025 s.d 31/12/2025

Kecamatan: [Dropdown]

Desa: [Dropdown]

Jenis SPP

Pembayaran

Status CMS

Footer: Sekayu, 16 April 2025

Sumber; Pemerintah desa Lumpatan

Gambar 4.10 Tampilan Menu Laporan Pertanggungjawaban

...: Laporan Keuangan Desa

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

- Laporan Realisasi APBDesa**
- Laporan Realisasi Anggaran Desa
- Laporan Realisasi Anggaran Desa per Kegiatan
- Laporan Realisasi Anggaran Desa per Paket
- Laporan Realisasi Anggaran Bulanan
- Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan
- Laporan Realisasi Anggaran Semesteran
- Laporan Realisasi APBDes Semesteran
- Laporan Kekayaan Milik Desa
- Laporan Realisasi APBDes per Sumberdana 1a
- Laporan Realisasi APBDes per Sumberdana 1b
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
- Laporan Penyerapan Dana Desa (PMK)
- Laporan Realisasi Pelaksanaan BTT
- Laporan Realisasi Tagging
- Laporan Rekapitulasi Realisasi Tagging
- Draft Catatan atas Laporan Keuangan

Tanggal: 01/01/2025 s.d 31/12/2025

Kecamatan: [Dropdown]

Desa: [Dropdown]

Sumberdana

APBDesa Anggaran Perubahan

Footer: Sekayu, 16 April 2025

Sumber; Pemerintah desa Lumpatan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, hasil yang didapatkan sebagai berikut:³⁴

Wawancara langsung bersama bapak Agus Kurniawan (51 Tahun, Kepala Desa Lumpatan), mengatakan bahwa:

“Pemdes selalu melaporkan dan mempertanggung jawabkan setiap kegiatan ataupun pengeluaran desa melalui sistem e-government yang memiliki keamanan yang tinggi dan berpangku pada penegakan keadilan agar tidaksehingga dapat meminimalisir tingkat kesalahan pelaporan diberikan kepada kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat juga dapat melihat pada papan billboard desa dan dapat diakses di website desa. Kami melakukan semuanya dengan rapi agar desa kami dapat mencapai sepenuhnya good governance.”

Maksud dari wawancara di atas adalah Pemerintah Desa Lumpatan selalu melaporkan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan ataupun pengeluaran desa melalui *system e-government* dan terbuka akses untuk umum baik untuk *stakeholder* maupun masyarakat umum.

Wawancara langsung bersama bapak Faisol Rizal (50 Tahun, Sekretaris Desa Lumpatan) mengatakan bahwa:³⁵

“Kami selalu melaporkan dan mempertanggung jawabkan semua aktivitas mulai dari input dan output kegiatan desa, masyarakat dapat melihatnya di laman web desa ataupun datang langsung ke kantor desa, Tentu saja, e-government di desa lumpatan ini sangat membantu dikarenakan pelaporan dan pertanggung jawaban adalah hal yang sangat krusial apalagi kami ingin mencapai desa dengan good governance”

³⁴ Agus Kurniawan, *Wawancara*, tanggal 11 Maret 2025, pukul 10.33 Wib.

³⁵ Faisol Rizal, *Wawancara*, tanggal 11 Maret 2025, pukul 11.25 Wib.

Maksud dari hasil wawancara diatas pelaporan dan pertanggungjawaban adalah bagian vital yang sangat berarti untuk sebuah desa mencapai *good governance* ditambah dengan transparansi yang diberikan kepada masyarakat dalam mengakses laporan dan pertanggungjawaban yang diberikan oleh desa.

Wawancara langsung bersama ibu Inda Ekasari (32 Tahun, Bendahara Desa Lumpatan) mengatakan bahwa:³⁶

“Saya selalu membuat laporan setiap kegiatan yang terlaksana dengan menggunakan e-government yang sangat membantu pekerjaan saya, dan hasilnya nanti diberikan kepada kepala desa terlebih dahulu, agar lebih bisa dipertanggungjawabkan dikarenakan proses ini harus dilakukan dengan hati-hati, apalagi ini adalah proses terkahir dalam tahapan pengelolaan dana desa yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan proses ini juga menjadi titik agar desa dapat mencapai good governance”

Maksud dari hasil wawancara diatas bahwasanya pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dana desa selalu dibuat berkala menggunakan *e-government* dan dilakukan pengecekan oleh kepala desa terlebih dahulu untuk kemudian di unggah ke dalam laman atau *website* desa.

Dari ketiga hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui sistem *e-government*, papan *billboard* desa, dan *website* desa. Menunjukkan komitmen pemerintah

³⁶ Inda Ekasari, *Wawancara*, tanggal 11 Maret 2025, pukul 14.53 Wib.

desa untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi oleh publik. Hal ini memiliki kaitannya dengan prinsip *good governance*, yang mencerminkan prinsip:

- 1) **Transparansi**, Dimana informasi tentang penggunaan dana desa terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, baik melalui sistem e-government, website, atau papan pengumuman.
- 2) **Akuntabilitas**, Setiap kegiatan dan pengeluaran dicatat dengan rapi dan dilaporkan secara bertahap, memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku.
- 3) **Partisipasi Masyarakat**, Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memantau dan mengawasi penggunaan dana desa, sehingga mereka dapat terlibat aktif dalam proses pengawasan.

Selain itu, proses ini juga sejalan dengan prinsip *hifdz al-maal* (menjaga harta) dalam Islam, yang menekankan pentingnya mengelola harta secara bertanggung jawab dan menghindari pemborosan atau penyalahgunaan. Dengan memastikan bahwa dana desa digunakan secara transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah desa telah menerapkan prinsip *hifdz al-maal* dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Apa Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengimplementasian *E-Government*

E-government memberikan peluang signifikan bagi peningkatan kualitas layanan publik, baik kepada masyarakat maupun sektor swasta, melalui optimalisasi transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Di Indonesia, implementasi *e-government* tidak terbatas pada tingkat pemerintah pusat dan kementerian saja, melainkan telah meluas hingga ke tingkat pemerintah daerah. Realisasi ini dapat diamati melalui inisiatif penyediaan situs web resmi oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia sebagai bagian dari strategi digitalisasi layanan publik.³⁷


Menurut Juliansyah dalam penelitian Thamrin dkk, penerapan *cash management system* mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan kas dengan meminimalkan waktu yang diperlukan dalam proses administrasi keuangan tunai serta meningkatkan akurasi pencatatan transaksi. Lebih lanjut, sistem ini memungkinkan organisasi untuk melakukan pemantauan arus kas secara *real-time*, sehingga memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai guna memenuhi berbagai kewajiban finansial.³⁸

³⁷ Wuryan Andayani dkk., “Penguatan Good Governance: Pengalaman Penerapan Electronic Government Pemerintah Daerah Di Indonesia,” *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi dan Keuangan* 6, no. 2 (5 Juli 2024): 116–31.

³⁸ M Husni Thamrin, dkk, “Pengaruh Penerapan Aplikasi Cash Management System terhadap Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Pengelolaan Keuangan Desa,” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 12 (1 Desember 2023): 16.

Namun, tetap tidak ada yang benar-benar sempurna di balik kelebihan-kelebihan yang ada, karenanya evaluasi dan perbaikan akan sangat penting untuk kedepannya. Sejak diimplementasikan CMS di kabupaten Musi Banyuasin mulai dari 2021 secara bertahap, Desa Lumpatan telah berpartisipasi pada kedua *e-government* tersebut, berikut tampilan CMS desa Lumpatan yang telah bermitra dengan bank SumselBabel.

Gambar 4.11 Tampilan CMS Desa Lumpatan



Sumber; Pemerintah desa Lumpatan

Masih ada kendala-kendala di lapangan yang sering dihadapi oleh pengguna *e-governemnt* yang dalam hal ini melibatkan pemerintah desa dan apataur desa, seperti yang disampaikan oleh bapak Agus Kurniawan (51 Tahun, Kepala Desa Lumpatan) mengatakan bahwa:³⁹

³⁹ Agus Kurniawan, *Wawancara*, tanggal 14 Maret 2025, pukul 09.17 Wib.

“Desa Lumpatan tentunya telah menggunakan e-government yang dalam hal ini adalah siskeudes dan cms dalam kurun waktu yang cukup lama, aparaturnya dalam mengoperasikan kedua e-government tidak ada kendala yang signifikan, kendalanya hanya pada sistem yang sering perbaikan dan sinyal di desa yang masih cukup tidak kuat untuk membuka aplikasi, tidak ada kendala serius, pemerintah desa masih menggunakan cms dengan baik.”

Tidak ada kendala yang begitu berarti dalam pengimplementasian e-government di desa Lumpatan, kendala yang dihadapi sering terjadi karena adanya perbaikan sistem dan sinyal yang tidak begitu mempengaruhi jalannya penggunaan e-government oleh pemerintah desa.

Dilanjutkan oleh bapak Faisol Rizal (50 Tahun, Sekretaris Desa Lumpatan) mengatakan bahwa:⁴⁰

“ya tentunya ada kendala yang kerap terjadi pada e-government desa Lumpatan akan tetapi tidak begitu berdampak pada kegiatan operasionalnya, kendala hanya pada sistem yang sering ada perbaharuan sehingga perlu ada adaptasi lagi”

Dalam operasional e-government tetap berjalan sebagaimana mestinya walaupun sering adanya update pada sistem sehingga aparaturnya perlu melakukan adaptasi, tetapi hal tersebut tidak menjadi kendala dan masalah oleh aparaturnya di desa Lumpatan dalam penggunaan SISKEUDES dan CMS sampai saat ini.

⁴⁰ Faisol Rizal, *Wawancara*, tanggal 14 Maret 2025, pukul 09.34 Wib.

Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya pernyataan dari ibu Inda Ekasari (32 Tahun, Bendahara Desa Lumpatan) mengatakan bahwa:⁴¹

“Kendala pastinya ada, tetapi saya rasa tidak begitu ada dampak yang terasa pada penggunaan e-government, ya palingan sering ada maintenance sistem ya dan kadang sinyal juga, tapi masih berjalan dengan lancar untuk e-governemtnnya”

E-Government sampai saat ini masih digunakan dengan baik oleh pemerintah desa Lumpatan, karena kendala yang dihadapi masih dapat diatasi dengan mudah oleh aparatur desa Lumpatan.

Dari ketiga hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada kendala yang signifikan dalam pengimplementasian sistem *e-government*, khususnya SISKEUDES dan CMS. Meskipun terdapat beberapa tantangan teknis seperti perbaikan sistem yang rutin, pembaruan aplikasi, dan ketersediaan sinyal internet yang belum optimal, hal tersebut tidak mengganggu operasional pelayanan desa secara keseluruhan.

Kendala yang ada hanya bersifat minor dan dapat diatasi, sehingga tidak menghambat pencapaian *good governance*. Dengan demikian, Desa Lumpatan telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui digitalisasi administrasi, transparansi, dan efisiensi pelayanan. Peningkatan infrastruktur internet dan pelatihan berkala dapat semakin memperkuat kapasitas *e-government* di Desa Lumpatan.

⁴¹ Inda Ekasari, *Wawancara*, tanggal 14 Maret 2025, pukul 09.47 Wib.


C. Pembahasan

1. Analisis dan Uji Nvivo

Analisis data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu menggunakan bantuan dari software Nvivo 14. Penggunaan aplikasi ini sangat membantu peneliti dalam menganalisis data-data yang telah peneliti dapatkan sebelumnya melalui wawancara narasumber. Penggunaan aplikasi Nvivo dapat memudahkan pengerjaan penelitian karena dalam aplikasi tersebut memuat bagaimana mengorganisasikan data, pengolahan, dan sampai menganalisis data sampai membuat pelaporan, hal ini karena seperti yang kita ketahui bahwa data pada penelitian kualitatif cenderung banyak dan berantakan atau tidak terstruktur.⁴²

Beragamnya fitur yang ada dalam aplikasi Nvivo sangat membantu dalam pengolahan data kualitatif yang selama ini cenderung dikatakan berantakan dan banyak. Hal inilah yang membuat software Nvivo sangat membantu dalam pengolahan data untuk penelitian kualitatif.

Gambar 4.12 Project Nvivo




Sumber; Data yang diolah 2025

⁴² Endah Priyatni dkk., *Pemanfaatan NVivo dalam Penelitian Kualitatif NVivo untuk Kajian Pustaka, Analisis Data, dan Triangulasi* (Pusat Pendidikan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Lp2m) Universitas Negeri Malang (Um), 2020). 8.

1. Mengimport Data

Data yang peneliti gunakan adalah data dari hasil wawancara peneliti kepada Pemerintah Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin

Gambar 4.13 Penyajian Data Dalam Nvivo



Name	Files	References	Created on	Created by	Modified on	Modified by
Kendala Implementasi	1	4	21/04/2025 20:03	LENOVO	21/04/2025 20:21	LENOVO
Pelaksanaan dan Penatausahaan	1	3	21/04/2025 20:02	LENOVO	21/04/2025 20:19	LENOVO
Pelaporan & Pertanggungjawaban	1	2	21/04/2025 20:02	LENOVO	21/04/2025 20:18	LENOVO
Perencanaan & Penganggaran	1	3	21/04/2025 19:52	LENOVO	21/04/2025 20:19	LENOVO

Sumber; Data yang diolah 2025

2. Open Coding

Setelah data di impor, maka langkah selanjutnya yang peneliti lakukan yaitu mengkode data atau membuat kode pada data dan membaginya menjadi beberapa tema, dalam membuat tema peneliti harus mengetahui terlebih dahulu objek yang paling sering dibicarakan atau di angkat oleh narasumber, dalam mengetahui itu peneliti menggunakan fitur yang disediakan oleh aplikasi Nvivo untuk menampilkan teks secara visual word frequency query.⁴³ Berdasarkan hasil pencarian menggunakan fitur tersebut, ditemukan kumpulan kata

⁴³ Endah Priyatni, dkk. 9.

yang paling sering muncul dalam data yang akan peneliti sajikan dalam bentuk *word cloud* sebagai berikut:

Gambar 4.14 Objek Kata Dalam Wawancara (*word cloud*)



Sumber; Data yang diolah 2025

Penerapan *word cloud* ini membantu peneliti dalam pembuatan kode dan tema, tema merupakan konsep yang berkaitan dengan fokus dan pernyataan penelitian analisis data wawancara dengan menggunakan *Word Cloud* dapat dilihat bahwa kata “*government*” berada di posisi dalam dan bercetak tebal, hal tersebut dikarenakan kata tersebut sangat sering diucapkan pada saat wawancara dan juga karena fokus dari kajian penelitian itu sendiri.

Visualisasi *word cloud* yang dihasilkan memperlihatkan beberapa kata kunci yang muncul secara signifikan dalam data penelitian. Kata-kata

seperti “pertanggungjawaban”, “transparansi”, dan “akuntabilitas” terlihat dalam *word cloud* hal ini mengindikasikan bahwa aspek-aspek tersebut juga terlibat dalam penelitian ini. Temuan ini sejalan dengan praktik *good governance* yang mensyaratkan transparansi dalam pengelolaan dana desa.


Dominannya istilah “masyarakat” dan “partisipasi” dalam *word cloud* menguatkan temuan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi elemen penting. Hal ini terlihat dari frekuensi kemunculan kata terkait seperti “siskeudes” yang merujuk pada sistem keuangan desa. Di sisi lain kata “kendala” yang muncul cukup sering mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi *e-government*.

Dalam konteks penelitian ini, visualisasi *word cloud* tidak hanya sekedar menampilkan kata-kata yang sering muncul, tetapi juga membantu mengidentifikasi pola dan hubungan antara konsep-konsep kunci. Misalnya, keterkaitan antara “penganggaran” dengan “bendahara” yang mengarah pada pembahasan mengenai mekanisme pertanggungjawaban keuangan di tingkat desa. Temuan awal ini memberikan landasan untuk analisis lebih mendalam mengenai *e-government* yang digunakan oleh desa.

3. *Axial Coding*

Coding ini bekerja dengan membuat tema atau kategorisasi berdasarkan frasa atau kata-kata yang didapatkan dari *open coding*. Berdasar data temuan di lapangan frasa atau kata yang sering muncul sesuai dengan informan disampaikan adalah kaitan dengan apa yang tertampil dalam gambar dibawah.

Gambar 4.15 Kategorisasi berdasar frasa atau kata-kata




Sumber; Data yang diolah 2025

4. Selective Coding

Membatasi kode hanya pada variable yang berhubungan dengan variable inti dengan cara yang cukup signifikan. Variabel berikut merupakan variabel yang berhubungan dengan variabel inti sebagai pendukung dalam temuan data yang peneliti dapatkan dilapangan.

Gambar 4.16 Variabel yang berhubungan dengan variabel inti



Sumber; Data yang diolah 2025

5. Penarikan Kesimpulan

Menafsirkan makna melalui identitas pola, penjelasan, hubungan sebab-akibat, dan asumsi yang muncul, Seiring berjalannya proses analisis, kesimpulan tersebut menjadi semakin terstruktur, rasional, dan mudah dipahami sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Berdasarkan data penelitian mengenai pengelolaan dana desa berbasis *e-government* untuk mencapai *good governance*, Menunjukkan bahwa penggunaan SISKEUDES dan CMS dalam pengelolaan dana desa memberikan kontribusi besar terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan secara tidak langsung juga sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yaitu *hifzd al-mal*. Hal ini merupakan refleksi dari penerapan asas-asas *good governance* dalam islam yang diimplementasikan dalam pengelolaan dana desa berbasis *e-government* dan tentunya dapat membantu desa untuk mencapai *good governance*.


Temuan ini mendukung asas-asas *good governance* yang diambil dari Q.S Al-hajj ayat 41 yang menekankan pentingnya *syura*’, meninggalkan yang tidak berguna, keadilan, tanggung jawab, amanah dan fokus pada masa depan yang diimplementasikan dalam pengelolaan dana desa melalui *e-government* dengan mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintah Desa Lumpatan menunjukkan bahwa dengan pemanfaatan teknologi, kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan meskipun masih terdapat kendala teknis dan

masih memerlukan peningkatan kapasitas pada aspek infrastruktur digital, *e-government* telah mempermudah pelaksanaan tugas pemerintahan desa secara umum.

1. Pengelolaan Dana Desa Berbasis *E-Government* Untuk Mencapai *Good Governance*

Secara keseluruhan penerapan SISKEUDES dan CMS yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin sebagai bentuk pelayanan dan juga untuk menciptakan terwujudnya *good governance* dapat di gambarkan dalam *mind map* yang telah peneliti visualisasikan dengan bantuan aplikasi Nvivo dengan bantuan *mind map*.

Gambar 4.17 *Mind map* Hasil Penelitian



Sumber; Data yang diolah 2025

Pada gambar *mind map* di atas, terbentuknya *mind map* diatas karena adanya visualisasi data dan di temukan beberapa tema dalam penelitian ini dimana tema besar dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana desa, kemudian di jabarkan dalam tema-tema yang lebih rinci. Pembuatan *mind map* ini dibuat secara manual jadi tema-tema tersebut muncul dengan melihat temuan dari penyampaian yang disampaikan oleh informan.

Berdasar keterangan dari informan terkait pengelolaan dana desa yang telah berjalan bahwa pengelolaan dana desa berjalan mulai dari perencanaan dan penganggaran yang melibatkan masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik dan juga bentuk transparansi dari anggaran yang akan di kelola oleh pemerintah desa.

Berdasar *mind map* yang telah peneliti buat berdasarkan olah data menunjukkan bahwa gambaran besar dari hasil penelitian, terdapat empat unsur penting dalam pengelolaan anggaran desa sebagai bentuk terciptanya *good governance* dalam cakupan pemerintah desa Lumpatan Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin.

a. Analisis Perencanaan dan Penganggaran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan pengelolaan data dan memvisualisasikan data yang kemudian dianalisis lebih jauh, peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya pengelolaan dana desa Lumpatan Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

1) Partisipasi Masyarakat

Merujuk pada hasil wawancara terkait perencanaan dan penganggaran dana desa oleh Pemerintah Desa Lumpatan Sekayu melibatkan peran serta masyarakat pada saat proses perumusan alokasi anggaran dana desa melalui forum apa yang di sebut sebagai rembuk desa.

Berdasarkan tafsir Q.S Al-Hajj ayat 41 maka partisipasi masyarakat ini masuk ke dalam kategori *political governance*. Partisipasi masyarakat ini sejalan dengan asas *syura'*, meninggalkan yang tidak berguna dan fokus pada masa depan yang diambil dari tafsir Q.S Al-Hajj ayat 41. Hal tersebut membuat penggunaan *e-government* ini dapat membantu desa mencapai *good governance* dan secara tidak langsung berjalan dengan salah satu konsep *maqashid syariah* yaitu *hifz al-maal*.

2) Transparansi

Selain untuk melibatkan masyarakat secara langsung, hal ini juga bertujuan sebagai bentuk transparansi dari pemerintah desa supaya masyarakat dan elemen desa lain juga memiliki peran dalam *controlling* dari pengelolaan dana desa yang akan di gunakan supaya lebih tepat sasaran dan tidak digunakan untuk hal yang pada tempatnya.

Berdasarkan tafsir Q.S Al-Hajj ayat 41 maka transparansi ini masuk ke dalam kategori *economic governance*, dengan

memenuhi asas *syura*’, meninggalkan yang tidak berguna dan fokus pada masa depan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan penganggaran.

b. Analisis Pelaksanaan & Penatausahaan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan jika pelaksanaan dari pengelolaan dana desa merujuk pada beberapa aturan pokok tersendiri yang di tetapkan.

1) Keadilan dan Skala Prioritas

Konsep adil dalam hal pelaksanaan bermakna pengelolaan dana desa yang di alokasikan harus berdasar keadilan dimana alokasi anggaran akan di sesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak atau *urgent* dan tidak memandang berdasar kepentingan pribadi dan berdasar dengan prioritas apa yang memang benar-benar perlu dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan tafsir Q.S Al-Hajj ayat 41 maka keadilan dan skala prioritas ini masuk ke dalam kategori *economic governance* karena pelaksanaan dan penatausahaan ini berkaitan dengan pembangunan untuk desa dan berlandaskan pada asas keadilan dalam *good governance*. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan diimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mencapai *good governance* yang secara tidak langsung selaras dengan konsep *hifz al-maal* dalam *maqashid syariah*.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan jika pelaporan dan pertanggungjawaban dari pengelolaan dana desa menjadi penting dan wajib sebagai bentuk timbal balik antara pemerintah desa dan juga masyarakat.

1) Amanah

Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagai bentuk amanah yang wajib dilakukan sebagai tindak lanjut dalam bentuk transparansi dan juga partisipasi masyarakat atas anggaran yang telah di gunakan.

Berdasarkan tafsir Q.S Al-Hajj ayat 41, Amanah merupakan salah satu asas dalam *good governance* yang dalam hal ini pemerintah desa mengimplemetasikannya dalam proses pelaporan dan pertanggung jawaban sehingga dapat tercapainya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam proses ini.

2) Media Pelaporan

Media pelaporan yang digunakan oleh pemerintah desa berupa website desa yang bisa diakses secara umum, dan pelaporan di buat oleh Kaur Keuangan Desa yang kemudian di evaluasi oleh Kepala Desa sebelum akhirnya di unggah dalam website dan bisa dilakukan pengecekan oleh masyarakat maupun *stakeholder* terkait.

Berdasarkan tafsir Q.S Al-Hajj ayat 41, media pelaporan yang diberikan oleh pemerintah desa ini masuk kedalam kategori

economic governance dan political governance karena sesuai dengan asas tanggung jawab yang dalam hal ini diimplementasikan pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, ketiga hal tersebut adalah indikator dari *good governance* dan secara eksplisit sejalan dengan konsep *hifz al-maal* dalam *maqashid syariah*.

2. Kendala Dalam Pengimplementasian E-Government

Berdasarkan hasil penelitian dan visualisasi *mind map* yang peneliti dapatkan sehingga menemukan beberapa hal terkait kendala implementasi dari sistem *e-government*, sebagai berikut:

1) *Maintenance System*

Kendala terkait sistem yang sering *update* atau *maintenance* menjadi kendala teknis dalam proses unggah anggaran keuangan desa dalam bentuk laporan pertanggungjawaban.

2) Gangguan Sinyal

Selain cukup seringnya *maintenance* sistem, kendala lain yang menjadi hambatan adalah gangguan sinyal yang ada di desa karena kaitannya keterbatasan kapasitas jaringan internet yang tersedia di desa, sehingga membuat terganggunya seperti proses loading halaman website pada saat penggunaan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian mengenai pengelolaan dana desa berbasis *e-government* untuk mencapai *good governance* di Kantor Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang dianalisis menggunakan *software NVivo*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Penerapan SISKEUDES dan CMS dalam pengelolaan dana desa secara signifikan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, sekaligus selaras dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-maal* (perlindungan harta). Temuan ini merefleksikan implementasi prinsip *good governance* dalam perspektif Islam, sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Hajj ayat 41, yang menekankan musyawarah (*syura*), keadilan, akuntabilitas, amanah, dan orientasi masa depan melalui sistem *e-government*.
- 2) Adanya beberapa tantangan operasional dalam penerapan *e-government* di tingkat desa yang meliputi, frekuensi *maintenance system* yang tinggi mengakibatkan disrupsi dalam proses penyampaian laporan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa dan kendala teknis berupa ketidakstabilan jaringan internet akibat keterbatasan infrastruktur *digital* di wilayah pedesaan menghambat kinerja sistem, seperti *loading* yang lambat saat mengakses *platform* digital.

B. Saran

Berdasarkan temuan analisis penelitian terkait dengan pengelolaan dana desa berbasis *e-government* untuk mencapai *good governance*, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Untuk Pemerintah & Aparatur Desa Lumpatan, Semoga penelitian ini memberikan banyak manfaat dan membuat sistem pemerintahan desa lebih baik lagi dengan dapat secara berkala memberikan pelatihan kepada aparatur desa guna meningkatkan kapabilitas semua orang yang terkait dalam menggunakan *e-government*.
- 2) Untuk Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Dari hasil penelitian ini semoga kedepannya penerapan *e-government* di kabupaten Musi Banyuasin lebih baik lagi dan setiap desa dapat menggunakannya tanpa kendala dengan memberikan dukungan teknis seperti perbaikan jaringan internet dan perangkat komputer.
- 3) Untuk Masyarakat Desa Lumpatan, Dari penelitian ini semoga masyarakat desa lebih aktif lagi mengikuti forum rembuk desa, ataupun kegiatan lainnya dengan begitu program-program desa yang sudah tersusun dapat berjalan sesuai dengan prioritas ditengah masyarakat desa.
- 4) Untuk peneliti selanjutnya, Penelitian ini hanya berfokus pada aspek tata kelola dana desa yang baik dengan berlandaskan pada ayat Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 41 dan tidak melihat dari dampak kesejahteraan ekonomi secara langsung, Sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian lanjutan dengan membahas pada aspek kesejahteraan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Helim. *Maqāṣid Al-Sharī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2019.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*. 1 ed. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2001.
- Endah Priyatni, Ani Wilujeng, Rifka Fachrunnisa, Achmad Supriyanto, dan Imbalan Zakaria. *Pemanfaatan NVivo dalam Penelitian Kualitatif NVivo untuk Kajian Pustaka, Analisis Data, dan Triangulasi*. Pusat Pendidikan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Lp2m) Universitas Negeri Malang (Um), 2020.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, dan Erland Mouw. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 1 ed. Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- InfoDev and The Center for dan Democracy & Technology. *The E-Government Handbook for Developing Countries*. Washington, DC, 2002.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI, 2018.
- Moenek, Reydonnyzar, dan Dadang Suwanda. *Good governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1 ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Munshi, Surendra, dan Paul Biju Abraham. *Good governance, Democratic Societies and Globalisation*. 2 ed. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2004.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. *Pengelolaan Keuangan Desa Dan Aset Desa*. 1 ed. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2020.
- Rusdin Tahir, Maria Kristiana I, Kalis, Suyono Thamrin, Titik Rosnani, Harry Suharman, Dyah Purnamasari, dan Dedit Priyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Mengumpulkan Bukti, Menyusun Analisis, Mengkomunikasikan Dampak*. 1 ed. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Sari, Maya, dan Hanum Seprida. *Monograf Good governance Dalam Pengelolaan Dana DesaIn*. 1 ed. Medan: UMSU PRESS, 2022.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. 1 ed. 8 vol. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2020.
- Tampubolon, Manotar, Nelson Simanjuntak, dan Fernando Silalahi. *Birokrasi & Good governance*. Padang, Sumatra Barat: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2023.

ARTIKEL JURNAL

- Andika Dwi Saputra Kopong Nuba. "E-government dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah desa di kalurahan Pandowoharjo kapanewon sleman DIY." Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, 2022.
- Anindita, Galuh, dan Fahrul Imam Santoso. "Implementasi Cash Management System (CMS) dalam belanja daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman" 4 (2022).
- Ardiansyah dan M.Syahrani Jailani. "Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (Juli 2023).
- Arianto, A., dan Ashabul Kahpi. "Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (Agustus 2020).
- Asmara, Adinda Dewi, Armyn Gultom, Rahmat Salam, dan Nida Handayani. "Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Good Governance Di Indonesia." *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara* 6, no. 2 (12 September 2022).
- Baihaqi, Ratih Pelita Sari, dan Dri Asmawanti S. "Proses Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa (studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara)." *Jurnal Akuntansi* 7, no. 1 (16 Juni 2019).
- Barney G. Glaser dan Judith Holton. "Remodeling Grounded Theory." *Forum: Qualitative social Research sozialforschung* 5, no. 2 (Mei 2004).
- Betan, Nur Asia Usman, dan Paskah Ika Nugroho. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 5, no. 1 (25 April 2021).
- Dema Haya Nesia. "Analisis Penerapan Prinsip Good Village Governance Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Prespektif Ekonomi Islam (studi Empiris Di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Handayani, Tri. "Good governance Dalam Tata Kelola Perekonomian Memacu Pada Pertumbuhan Ekonomi Rakyat." *IQTISAD* 3, no. 1 (12 Oktober 2018).
- Heriyanto, Heriyanto. "Urgensi penerapan e-government dalam pelayanan publik." *Musamus Journal of Public Administration* 4, no. 2 (11 April 2022).
- Jumhuri, Muh. Asroruddin al, dan Putri Marta Nitalia. "Analisis Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 1 (29 Juni 2024).
- Kuswanti, Afida Putri Eka. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Add, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9 (2020).
- Ladya, Lienda Millania. "Mekanisme Cash Management System (cms) Dalam Mengelola Keuangan Pusdiklat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia." Laporan Tugas Akhir, Politeknik Negeri Jakarta, 2021.
- Lukman, Juwita Pratiwi. "Efektivitas E-Government Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (siskeudes) Di Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu." Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

- Masyhuda Nur Syahara, "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap" (Skripsi, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2022).
- Maylalang Syahputri, Inkha. "Penggunaan dana desa dalam prespektif maqashid syariah." *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)* 6, no. 2 (12 Juli 2021).
- Mubriani, Suci, dan Imroatun Koniah. "Demokrasi Dalam Pandangan M. Quraish Shihab." *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 02 (3 Desember 2020).
- Nurhidayat, Ipan. "Prinsip-Prinsip *Good governance* Di Indonesia." *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government* 1, no. 1 (2023).
- Paryadi. "Maqashid Syariah: definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021).
- Pascallino Julian Suawa, Novie R. Pioh, dan Welly Waworundeng. "Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)." *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021).
- Pertiwi, Tanza Dona, dan Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (16 Maret 2024).
- Pratiwi, Desy Nur, dan Yuwita Ariessa Pravasanti. "Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 20, no. 2 (24 Januari 2020).
- Pusat Kajian Sumatera Selatan. *Naskah Akademik; Rancangan Peraturan Daerah Tentang Marga*. Sumatera Selatan: Puskass, 2022.
- Rika Afriani. "Eksistensi Kesenian Kuntau Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin." Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2024.
- Safa Wildanul Arfi dan Tries Ellia Sandari. "Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes) Berbasis Cash Management System (cms) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *GEMAH RIPAHA: Jurnal Bisnis* 3, no. 3 (2023).
- Sari, Imelda. "Analisis Penerapan Cash Management System Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pik Pulogadung." *Jurnal Perspektif* 18, no. 1 (1 Maret 2020).
- Setyono, Joko. "*Good governance* Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Pertingkatan Norma)." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (1 Juni 2015).
- Siregar, Retnawati, dan M. Shabri Abd. Majid. "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam." *Jurnal EMT KITA* 7, no. 1 (1 Januari 2023).
- Solehudin, Ilin, Andri Nurjaman, dan Nurul Alamin. "Empat Pilar Dasar Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Berkualitas Perspektif Islam." *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 6, no. 2 (1 Desember 2023).
- Sopanah, Ana, Hartini Prasetyaning Prawestri, dan Maslika. "Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (bumdes) Tamanharjo Bersinar Kecamatan Singosari Kabupaten Malang." *Conference on Economic and Business Innovation*, 2021.

- Subhi, M Jian, dan Bambang Kurniawan. “Aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam mewujudkan *good governance* (studi kasus di desa teluk tigo kecamatan cermin nan gedang kabupaten sarolangun)” 2, no. 1 (Januari 2024).
- Thamrin, M Husni, Ahmad Yamin, dan Rodianto Rodianto. “Pengaruh Penerapan Aplikasi Cash Management System terhadap Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Pengelolaan Keuangan Desa.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 12 (1 Desember 2023).
- Wuryan Andayani, Dahlia, Eka Putrianti, Oktavima Wisdaningrum, Panji Putranto, dan Yesika Yanuarisa. “Penguatan Good Governance: Pengalaman Penerapan Electronic Government Pemerintah Daerah Di Indonesia.” *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi dan Keuangan* 6, no. 2 (5 Juli 2024).
- Yusuf, Muhammad, M Elfan Kaukab, dan Romandhon. “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal CAPITAL; Kebijakan Ekonomi, Manajemen & Akuntansi* 4, no. 1 (Juli 2021).

DOKUMEN

- Bupati Musi Banyuasin. “Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Petunjuk Teknis Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2022.” *JDIH BPK, 2022.*
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/211580/perbup-kab-musi-banyuasin-no-6-tahun-2022>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin. “Statistik Kecamatan Sekayu 2023.” Satu Data Indonesia. Diakses 13 Juli 2024.
https://satudata.mubakab.go.id/api/Assets/Files/Apl/File/opd_10109/kecamatan-sekayu-dalam-angka-tahun-2023-tahun-2023.pdf
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. “Postur TKDD.” Keuangan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses 19 Maret 2025.
<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd?tahun=2025&provinsi=--&pemda=-->.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 146 tahun 2023 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024.” Diakses 9 Juli 2024. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/ac689fbb-b760-4aa8-99ed-76954739da27/2023pmkeuangan146.pdf>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.” Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia, 13 Desember 2024. <https://jdih-old.kemenkeu.go.id/download/cfc17321-71d4-4f54-8b8b-065dfbe1012b/2024pmkeuangan108.pdf>.
- Pemerintah Desa Lumpatan, “Monografi Desa Lumpatan 2024,” 2024.
- Pemerintah Desa Lumpatan, “Profil Desa Lumpatan; Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin,” 2024.

- Pemerintah Desa Lumpatan. "Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) 2024." Pemerintah Desa Lumpatan, 11 Januari 2024.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan Dan Pendayagunaan Telematika Di Indonesia," 2001. <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/INPRES%20NO%206%20TH%202001.pdf>.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara." JDIH BPK, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5501>.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah." JDIH BPK, 2 Oktober 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

LAMAN WEBSITE

- Agus Suarman Sudarsa. "Pemerintahan yang Bersih dan Amanah dalam Perspektif Islam: Indonesia Bagaimana?" Diakses 18 Februari 2025. <https://info.unida.ac.id/artikel/pemerintahan-yang-bersih-dan-amanah-dalam-perspektif-islam-indonesia-bagaimana>
- Bank Indonesia. "Elektronifikasi." Bank Sentral Republik Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx>
- BidikCamera.com. "Diduga Oknum Kades Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Pakai Uang Hasil Lelang Sungai Untuk Kepentingan Pribadi." Berita Online, 4 Februari 2022. <https://www.bidikcamera.com/2022/02/diduga-oknum-kades-kecamatan-sekayu-kabupaten-musi-banyuasin-pakai-uang-hasil-lelang-sungai-untuk-kepentingan-pribadi/>
- Del Siegle. "Open, In Vivo, Axial, and Selective Coding." Educational Research Basics, 19 Juni 2023. <https://researchbasics.education.uconn.edu/open-in-vivo-axial-and-selective-coding/>
- Edi Sumeks. "Seni Beladiri Tradisional Khas Sumsel." Sumatera Express.Id, 28 Januari 2025. <https://sumateraekspres.bacakoran.co/read/72041/seni-beladiri-tradisional-khas-sumsel>.
- Giwang Sumsel. "Muhammad Isa, Dedikasi Demi Beladiri Tradisional Kuntau." Giwang SumSel; Explore Your South Sumatra, 25 Oktober 2023. <https://giwang.sumselprov.go.id/news/detail/muhammad-isa-dedikasi-demi-beladiri-tradisional-kuntau-16>.
- Muba Online. "Sanggar Putri Sak Ayu Buka Latihan Kuntau untuk Jaga Tradisi Budaya." Muba Online, 19 Mei 2024. <https://www.mubaonline.com/berita/sanggar-putri-sak-ayu-buka-latihan-kuntau-untuk-jaga-tradisi-budaya-muba34227>.
- Nu Online. "Qur'an Surah Al-Hajj: 41." Diakses 17 Februari 2025. <https://quran.nau.or.id/al-hajj/41>

- Nu Online Jateng. "Hadist Abu Hurairah: Meninggalkan yang Tak Bermanfaat," 9 Oktober 2024. <https://jateng.nu.or.id/keislaman/meninggalkan-yang-tak-bermanfaat-YJXgu>
- Sriwijaya Online. "Tradisi 'Kuntau' Untuk Menyambut Pengantin di Acara Pernikahan." Sriwijaya Online, 17 Januari 2020. <https://sriwijayaonline.com/68129-tradisi-kuntau-untuk-menyambut-pengantin-di-acara-pernikahan.html>.
- United Nations dan Development Programme. "Governance and peacebuilding Responsible and accountable institutions." <https://www.undp.org/eurasia/our-focus/governance>
- Universitas STEKOM. "Daftar Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Musi Banyuasin." Ensiklopedia. Ensiklopedia Dunia, 29 Juli 2021. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_d_i_Kabupaten_Musi_Banyuasin

L

A

M

P

I

R

A

N

Pedoman Wawancara

Pengelolaan Dana Desa Berbasis *E-Government* Untuk Mencapai *Good Governance*

Nama : Agid Nurhaliza

Indikator : Pengelolaan Dana Desa (E-Government) &
Good Governace Islam

Subjek Wawancara : Pemerintah Desa Lumpatan

Pengelolaan Dana Desa (E-Government)	Indikator Good Governance Islam	Pertanyaan
1. Perencanaan	1. Fokus pada masa depan	<ul style="list-style-type: none">- Apa visi Bapak/Ibu untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa fokus pada masa depan dan berkelanjutan?- Apa upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa fokus pada masa depan dan berkelanjutan?
1. Perencanaan 2. Penganggaran	1. Syura (Musyawarah)	<ul style="list-style-type: none">- Bagaimana Bapak/Ibu memastikan bahwa musyawarah (syura) dengan masyarakat dilakukan dalam proses perencanaan dan penganggaran dana desa?- Bagaimana Bapak/Ibu melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa?

1. Pertanggungjawaban	Meninggalkan yang tidak berguna	<ul style="list-style-type: none"> - Apa upaya Bapak/Ibu untuk memastikan bahwa dana desa tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna? - Apa peran Bapak/Ibu dalam memastikan bahwa dana desa tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna?
1. Penatausahaan 2. Pelaporan	Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana Bapak/Ibu memastikan bahwa proses penatausahaan dan pelaporan dana desa dilakukan dengan prinsip keadilan? - Bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam pembagian dan penggunaan dana desa untuk kepentingan seluruh warga?
1. Pelaksanaan 2. Penatausahaan 3. Pelaporan 4. Pertanggung jawaban	Tanggung jawab & Amanah	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai pemimpin, bagaimana Bapak/Ibu memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan amanah? - Bagaimana Bapak/Ibu memaknai asas amanah dalam tugas dan tanggung jawab sebagai bendahara desa dalam mengelolaa dana desa?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

J. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 08 /In.34/FS.02/PP.00.9/02/2025

Pada hari ini Senin Tanggal sepuluh Bulan Februari Tahun 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Agus Nurhaliza
 Prodi / Fakultas : Ekonomi Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
 Judul : Pengelolaan Dana Desa Berbasis E-Government Dalam Perspektif Hadis Al-Mawla untuk Mencegah Korupsi

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Berlan Dwi Rizki
 Penguji I : Khidmat Umam Khodori, M.E.I.
 Penguji II : Harriyanto Wijaya, M.E.

Berdasarkan analisis kedua penguji serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Judulnya sangat menjadi hard teori, yang perlu ditambahkan kepal mal
2. gunakan teori berdasarkan penelitian yang ada
3. lebih lanjut menggunakan hard teori berdasarkan Al-durian
4. ditambahkan dikoran dahulu dari teori
5. carikan sumber data carikan juga buku yang ada
6. carikan juga buku yang ada

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua penguji paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 24 bulan Februari tahun 2025, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 10 Februari 2025

Moderator

Berlan Dwi Rizki

Penguji I

Khidmat Umam Khodori, M.E.I.

NIP.

Penguji II

Harriyanto Wijaya, M.E.

NIP.

NB :

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua penguji silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam. Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua penguji



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 062/In.34/FS/PP.00.9/02/2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Khairul Umam Khudhori, M.E.I NIP.19900725 201801 1 001
2. Harianto Wijaya, M.E. NIP.19900720 202321 1 024

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Agid Nurhaliza
NIM : 21681002
PRODI/FAKULTAS : Ekonomi Syari'ah (ES)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pengelolaan Dana Desa Berbasis E-Government Untuk Mencapai Good Governance

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 17 Februari 2025
Dekan,


Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

- 1 Pembimbing I dan II
- 2 Bendahara IAIN Curup
- 3 Kabag AU- AK IAIN Curup
- 4 Kepala Perpustakaan IAIN Curup
- 5 Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7093044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119
Website Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.ser@iaincurup.ac.id

Nomor : In.34/FS/PP.00.9.03/2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 04 Maret 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Musi Banyuasin

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Agid Nurhaliza
Nomor Induk Mahasiswa : 21681002
Program Studi : Ekonomi Syari'ah (ES)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa Berbasis *E-Government* Untuk Mencapai *Good Governance*
Waktu Penelitian : 04 Maret 2025 Sampai Dengan 04 Juni 2025
Tempat Penelitian : Kantor Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumtra Selatan

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan


Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Detail
Bimbingan
Rekap Percapaian Bimbingan
Syarat Ujian
Jadwal Ujian
Riwayat Nilai Ujian
Nilai Akhir

NIM	21681002	Nama Mahasiswa	AGID NURHALIZA
Program Studi	Ekonomi Syariah	Jenis TA	Skripsi
Periode Mulai	2024 Genap	SKS Lulus	143 SKS
Tgl. Mulai	10 Februari 2025	Judul Tugas Akhir	Pengelolaan Dana Desa Berbasis E-Government Untuk Mencapai Good Governance
Tahap	Ujian Skripsi (Ujian)	Status	Aktif

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Topik	Disetujui	Aksi
1	17 Februari 2025	HARIANTO WIJAYA, M, M.E	Perbaikan sitasi		 
1	17 Februari 2025	KHAIRUL UMAM KHUDHORI, M.E.I	Perbaikan	✓	 
2	20 Februari 2025	HARIANTO WIJAYA, M, M.E	Perbaikan isi		 
2	21 Februari 2025	KHAIRUL UMAM KHUDHORI, M.E.I	Perbaikan bab 1	✓	 
3	25 Februari 2025	HARIANTO WIJAYA, M, M.E	Acc bab 1,2,3		 
3	26 Februari 2025	KHAIRUL UMAM KHUDHORI, M.E.I	Acc bab 1	✓	 

4	5 Mei 2025	HARIANTO WIJAYA, M, M.E	Bimbingan bab 4 & 5		 
4	5 Maret 2025	KHAIRUL UMAM KHUDHORI, M.E.I	Revisi bab 2 & 3	✓	 
5	7 Maret 2025	KHAIRUL UMAM KHUDHORI, M.E.I	Acc bab 2&3	✓	 
5	6 Mei 2025	HARIANTO WIJAYA, M, M.E	Perbaikan sistematika		 
6	14 Mei 2025	HARIANTO WIJAYA, M, M.E	Acc bab 4 dan 5		 
6	24 April 2025	KHAIRUL UMAM KHUDHORI, M.E.I	Revisi bab 4&5	✓	 
7	1 Mei 2025	KHAIRUL UMAM KHUDHORI, M.E.I	Revisi bab 4&5	✓	 
8	15 Mei 2025	HARIANTO WIJAYA, M, M.E	Acc daftar sidang		 
8	7 Mei 2025	KHAIRUL UMAM KHUDHORI, M.E.I	Acc bab 4	✓	 
9	14 Mei 2025	KHAIRUL UMAM KHUDHORI, M.E.I	Acc bab 5 dan abstrak	✓	 
10	8 Mei 2025	KHAIRUL UMAM KHUDHORI, M.E.I	Revisi bab 5	✓	 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


NAMA	: AGID NURHALIZA
NIM	: 2168 1002
PROGRAM STUDI	: EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS	: SYARIAH & EKONOMI ISLAM
PEMBIMBING I	: Khairul Umam Khudhori, M.E.I
PEMBIMBING II	: Hartanto Wijaya, M.E
JUDUL SKRIPSI	:
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	Kamis, 4 th Februari 2025	Perbaikan Tata Cara Sitasi	H
2.	Kamis, 20 Februari 2025	Perbaikan isi (Typo)	H
3.	Selasa, 25 Februari 2025	Acc Bab 1, 2, 3	H
4.	Senin, 05 Mei, 2025	Perbaikan isi (Typo) Bab 4	H
5.	Selasa, 6 Mei 2025	Perbaikan Sistematika Penulisan	H
6.	14 Mei 2025	Acc Bab IV	H
7.	14 Mei 2025	Acc Bab V	H
8.	15 Mei 2025	Acc daftar Sidang	H
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 15 Mei2025

PEMBIMBING I,


Khairul Umam Khudhori, M.E.I
NIP.

PEMBIMBING II,


Hartanto Wijaya, M.E
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Bupati Oesman Bakar Serasan Jaya Kec. Sekayu ☉ (0714) 322016
Fax. (0714) 322776 Sekayu Kode Pos 30711
Email : dpmpmsp@mubakab.go.id Website : www.dpmpmsp.mubakab.go.id

IZIN PENELITIAN/SURVEI

NOMOR : 0012/ISP/DPMPMTPSP-IV/III/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Menerbitkan Izin Penelitian/Survei kepada:

Nama : Agid Nurhaliza
NIK : 1606014103030010
Bidang Penelitian : Keuangan
Lembaga/Instansi : Institut Agama Islam Negeri Curup
Penanggungjawab : Dr. Ngadri, M.Ag
Judul Penelitian/Survey : Pengelolaan Dana Desa Berbasis E-Government Untuk Mencapai Good Governance
Lokasi Penelitian : Kantor Desa Dusun I Lumpatan Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin

Dengan Mempertimbangkan :

Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Nomor T-000.9/104/KESNGPOL/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal rekomendasi penelitian.

Ketentuan Lainnya:

1. Izin Penelitian diberikan hanya untuk mencari data dalam rangka Penelitian/Survey;
2. Mentaati semua ketentuan sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku;
3. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung;
4. Tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
5. Izin Penelitian ini diberikan selama 6 (enam) bulan;
6. Peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penelitian dilaksanakan;
7. Izin Penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan dan menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.



Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 10 Maret 2025

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si
19740615 1993111 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Tembusan :

1. Bupati Musi Banyuasin
c.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Musi Banyuasin di Sekayu;
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN SEKAYU
DESA LUMPATAN

Alamat : Jl. Propinsi Dusun I Desa Lumpatan Kode Pos 30711

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474.3 / 03 / 01.2002 / VI / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS KURNIAWAN
Jabatan : KEPALA DESA LUMPATAN

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : AGID NURHALIZA
NIM : 21681002
Asal Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Curup
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul “ Pengelolaan Dana Desa Berbasis E-Government Untuk Mencapai Good Governance ”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Di Lumpatan
Pada Tanggal : 16 April 2025
Kepala Desa Lumpatan





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN SEKAYU
DESA LUMPATAN

Alamat : Jl. Propinsi Dusun I Desa Lumpatan Kode Pos 30711

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA
NO : 140 / **50** / 01.2002 / IV / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Kurniawan
Jabatan : Kepala Desa Lumpatan
Umur : 51 Tahun
Alamat : Dusun I Desa Lumpatan

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Agid Nurhaliza
Nim : 21681002
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa Berbasis E-Government
Untuk Mencapai Good Governance.

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"Pengelolaan Dana Desa Berbasis E- Government Untuk Mencapai Good Governance " .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Lumpatan, 16 April 2025

AGUS KURNIAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN SEKAYU
DESA LUMPATAN

Alamat : Jl. Propinsi Dusun I Desa Lumpatan Kode Pos 30711

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA
NO : 140 / 57 / 01.2002 / IV / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faisol Rizal
Jabatan : Sekretaris Desa Lumpatan
Umur : 50 Tahun
Alamat : Dusun Bagan Desa Lumpatan

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Agid Nurhaliza
Nim : 21681002
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa Berbasis E-Government
Untuk Mencapai Good Governance.

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
“Pengelolaan Dana Desa Berbasis E-Government Untuk Mencapai Good Governance” .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Lumpatan, 16 April 2025

F. FAISOL RIZAL



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN SEKAYU
DESA LUMPATAN

Alamat : Jl. Propinsi Dusun I Desa Lumpatan Kode Pos 30711

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA
NO : 140 / 56 / 01.2002 / IV / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Inda Ekasari, SE
Jabatan : Kaur Keuangan Desa Lumpatan
Umur : 32 Tahun
Alamat : Dusun I Desa Lumpatan

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Agid Nurhaliza
Nim : 21681002
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa Berbasis E-Government
Untuk Mencapai Good Governance.

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pengelolaan Dana Desa Berbasis E- Government Untuk Mencapai Good Governance " .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumpatan, 16 April 2025



Dokumentasi



**Agus Kurniawan sebagai
Kepala Desa Lumpatan**



**Faisol Rizal sebagai
Sekretaris Desa Lumpatan**



**Inda Ekasari sebagai
Kaur Keuangan/Bendahara
Desa Lumpatan**